

BAB VI

PENGUATAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENANGGULANGI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DI BIDANG PERIKANAN

A. Politik Hukum Perikanan Penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau yang tersebar dengan garis pantai sepanjang 99.030 kilometer, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.⁶⁹⁵ Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sekitar 5.8 km² atau 75% dari keseluruhan wilayah Indonesia.⁶⁹⁶

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Kekayaan laut Indonesia antara lain adalah keanekaragaman hayati lautnya yang sangat kaya yang terbesar di dunia dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota yang terhubung dengan terumbu karang. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pembangunan nasional.⁶⁹⁷

Sumber daya ikan merupakan bagian dari kekayaan alam negara Indonesia agar pengelolaannya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sesuai falsafah hidup Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan negara Indonesia agar memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kemakmuran rakyat ini tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum..."⁶⁹⁸

Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

⁶⁹⁵ Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 12

⁶⁹⁶ Benhard Limbong, *op.cit.*, hlm. 1.

⁶⁹⁷ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 13.

⁶⁹⁸ Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm. 3.

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional, yang harus dijadikan acuan bagi arah politik hukum mengenai sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di bumi (darat) maupun yang ada di laut serta yang ada di dalamnya, hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia telah membuat arah kebijakan pengaturan di bidang perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut. Arah kebijakan pemerintah atau negara ini merupakan wujud dari politik hukum negara. Mengacu pada pendapat Mahfud M.D., politik hukum atau *legal policy* yaitu garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶⁹⁹ Politik hukum dapat dikatakan pula merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.⁷⁰⁰

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini, Sunaryati Hartono mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.⁷⁰¹

Cakupan studi politik hukum, sekurang-kurangnya meliputi tiga hal: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya suatu produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan.⁷⁰² Politik hukum yang dikaji dalam disertasi ini adalah cakupan studi politik hukum yang pertama yaitu arah kebijakan

⁶⁹⁹ Mahfud M.D., *op.cit.*, hlm. 1.

⁷⁰⁰ *Ibid.*

⁷⁰¹ C.F.G., Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

⁷⁰² Mahfud M.D., *op.cit.*, hlm. 4.

pemerintah mengenai pengaturan hukum perikanan yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara khususnya dalam rangka pemberantasan *IUU fishing* dan kejahatan terkait lainnya.

Secara garis besar, politik hukum yang dikaji dalam disertasi ini dibagi menjadi dua yaitu pada masa sebelum pemerintahan Joko Widodo (dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2013) dan pada saat pemerintahan Joko Widodo (dari tahun 2014 sampai tahun 2018). Menurut penulis, masa Pemerintahan Joko Widodo dapat dijadikan sebagai tonggak pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu penjabaran konkrit dari visi tersebut adalah pemberantasan *IUU fishing* untuk mewujudkan pilar ke lima dari Poros Maritim Dunia yaitu pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim.⁷⁰³

Salah satu misi pembangunan di bidang perikanan dan kelautan adalah untuk mewujudkan Negara Kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.⁷⁰⁴ Misi pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan tersebut dijabarkan menjadi 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudji Astuti yaitu mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.⁷⁰⁵

1. Politik Hukum Perikanan Antara Tahun 1985 sampai 2013 (Sebelum Masa Pemerintahan Joko Widodo)

Bangsa Indonesia menyadari bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah negara Indonesia dan ZEE mengandung sumber daya ikan yang potensial dan bermanfaat bagi modal dasar pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Setelah Indonesia menandatangani UNCLOS 1982, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Ketentuan UNCLOS 1982 diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang tercermin antara lain dengan ditetapkan wilayah ZEE Indonesia sejauh 200 mil yang diatur dalam Pasal 2 dan pengaturan mengenai hak

⁷⁰³ Fikry Cassidi, dll. "Diplomasi Poros Maritim, hlm.: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Luar Negeri", *Kajian Mandiri*, Badan Pengkajian Politik Luar Negeri, 2016, hlm. 4.

⁷⁰⁴ RPJMN tahun 2015-2019, Misi pembangunan di Bidang kelautan dan Perikanan.

⁷⁰⁵ KKP, Visi dan Misi, tersedia di <https://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

berdaulat, hak lain dan yurisdiksi dan kewajiban atas sumber daya alam hayati dan non hayati.⁷⁰⁶

Terkait dengan sumber daya alam hayati perikanan, Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan Ordonansi Perikanan. Aturan yang berlaku sejak awal kemerdekaan tersebut kemudian dinilai kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan hukum yang ada, sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan ketentuan baru dalam bentuk undang-undang.⁷⁰⁷ Sampai saat ini terdapat tiga Undang-Undang Perikanan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945, ordonansi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda masih berlaku termasuk ordonansi perikanan. Ordonansi-ordonansi jaman penjajahan Belanda tersebut tidak sesuai lagi sehingga Pemerintah Indonesia perlu untuk mengeluarkan Undang-Undang Perikanan sebagai penggantinya.⁷⁰⁸

Setelah Negara Indonesia merdeka dalam masa waktu 40 tahun kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan dalam lembaga Negara Tahun 1985 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Produk hukum ini adalah peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan.⁷⁰⁹

Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendasarkan konsep wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan yang perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.⁷¹⁰

⁷⁰⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perikanan

⁷⁰⁷ Suseno, *op.cit.*, hlm. 110.

⁷⁰⁸ Djoko Tribawono, *op.cit.*, hlm. 5. *commit to user*

⁷⁰⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 7.

⁷¹⁰ Konsideran (2) Undang-Undang tentang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Perikanan didasarkan pada aspek politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya perikanan, pengendalian sumber daya ikan, pengawasan dan pengendalian, prasarana perikanan dan penyesuaian dengan hukum laut nasional dan internasional.⁷¹¹

Pertimbangan pada aspek politik antara lain bahwa ordonansi perikanan jaman Hindia Belanda cakupannya terlalu sempit sehingga tidak mungkin lagi dipergunakan untuk mengembangkan dan membangun perikanan secara terencana. Selain itu sebagai perwujudan sikap politik bangsa Indonesia yang secara konsekuen telah menerima UNCLOS 1982.⁷¹²

Pertimbangan pada aspek sosial ekonomi didasarkan bahwa sumber daya ikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga pengaturan perikanan harus memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, mencukupi kebutuhan protein hewani, mendorong ekspor non migas dan memberikan kesempatan kerja. Mengingat kompleksitas aspek sosial ekonomi tersebut maka ordonansi perikanan Hindia Belanda sudah tidak bisa menjangkau sasaran.⁷¹³

Berdasarkan aspek pengawasan dan pengendalian, diketahui bahwa gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan penangkapan ikan yang berlebihan, tetapi juga karena penggunaan alat tangkap hasil kemajuan teknologi yang sebenarnya dilarang. Pemerintah perlu untuk mencegah melalui *monitoring*, *controlling* dan *surveillance*, namun Kewenangan ini tidak diatur dalam ordonansi perikanan.⁷¹⁴ Selain itu hukum laut nasional dan internasional juga sudah berkembang, seperti dalam UNCLOS 1982 mengatur rezim negara kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif. Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa

⁷¹¹ Supriyadi dan Alimuddin, *op.cit.*, hlm. 27.

⁷¹² Djoko Tribawano, *op.cit.*, hlm. 5. *commit to user*

⁷¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.⁷¹⁵

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 terdiri dari 11 bab dan 35 pasal. Pengertian perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”.⁷¹⁶ Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengatur bahwa yang termasuk kejahatan adalah sebagai berikut:⁷¹⁷

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 3) Barang siapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.

Sementara itu yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut:⁷¹⁸

- 1) Barang siapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan tanpa izin.
- 2) Barangsiaapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4, yaitu tentang:
 - a) Alat-alat penangkapan ikan;
 - b) Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
 - c) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan pelayaran;
 - d) Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran yang tidak boleh ditangkap;
 - e) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan;
 - f) Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g) Penebaran ikan jenis baru;
 - h) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i) Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
 - j) Hal-hal yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

⁷¹⁵ Supriyadi dan Alimuddin, *op.cit.*, hlm. 45.

⁷¹⁶ Pasal 1 point a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

⁷¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

⁷¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua subjek tindak pidana dalam Undang-Undang ini, yaitu orang dan badan hukum. Terkait dengan pemberantasan *IUU fishing*, pada masa antara tahun 1985 sampai tahun 1998 belum begitu mendapat perhatian. Salah satu sebabnya karena orientasi pembangunan pada masa pemerintahan orde baru terkonsentrasi pada wilayah daratan sehingga sektor kelautan kurang begitu diperhatikan.⁷¹⁹

Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian secara khusus lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan pembentukan Departemen Ekplorasi Laut dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999, dan kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan saat ini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).⁷²⁰

Setelah berjalan kurang lebih delapan tahun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaga Negara Tahun 2004 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4433, dan diberlakukan pada 6 Oktober 2004.

Penggantian Undang-Undang tersebut dilakukan dengan dasar bahwa Undang-Undang yang lama belum dapat menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.⁷²¹

Hal ini disebabkan karena perkembangan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern sehingga pengelolaan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.⁷²² Selain itu penggantian Undang-Undang juga merupakan konsekuensi hukum atas diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan

⁷¹⁹ Djoko Tribawono, *op.cit.*, hlm. 30.

⁷²⁰ Mawardi Khairi, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-Juni 2016, hlm. 248.

⁷²¹ Djoko Tribawono, *op.cit.*, hlm. 8.

⁷²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 yang menempatkan negara Republik Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁷²³

Dasar pertimbangan untuk merubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 antara lain:

- 1) Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan, tidak hanya mengelola aspek perikanan.
- 2) Upaya pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2001.
- 3) Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih baik.⁷²⁴

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pesatnya perkembangan hukum internasional dalam pengelolaan perikanan diikuti pula oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1995 FAO mengeluarkan CCRF yang bertujuan untuk adalah untuk membantu negara-negara dan kelompok negara, membangun atau meningkatkan perikanan dan budidaya perairan mereka, untuk mencapai tujuan akhir mereka yaitu terwujudnya manfaat yang lestari dalam hal pangan, tenaga kerja perdagangan, ekonomi bagi manusia seluruh dunia serta menyediakan prinsip dan standar yang dapat diterapkan dalam konservasi dan manajemen perikanan.⁷²⁵

Sebagai kelanjutan dari CCRF adalah diterbitkannya beberapa panduan pengelolaan beberapa aspek perikanan tertentu untuk membantu negara-negara menyusun rencana pengelolaan perikanan di negaranya masing-masing. Salah satu panduan itu adalah *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) tahun 2001.⁷²⁶ Negara-

⁷²³ *Ibid.*

⁷²⁴ Djoko Tribawabono, *op.cit.*, hlm. 10.

⁷²⁵ Article 2 CCRF.

⁷²⁶ Ajarotni Nasution dkk, *Analisis dan Evaluasi tentang Pengadilan Perikanan*, BPHN, Jakarta, 2009, hlm. 42.

negara anggota FAO dihimbau untuk menuangkan IPOA-IUU ke dalam suatu rencana aksi nasional atau *National Plan of Action IUU Fishing* (NPOA-IUU).⁷²⁷

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia menuangkan implementasi CCRF, dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembangunan perikanan antara lain: (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; (2) meningkatkan penerimaan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; (6) meningkatkan produktivitas, mutu nilai tambah, dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan utama yang mencerminkan politik hukum pemberantasan *IUU Fishing*. Dikatakan utama, karena dalam konsideran menimbang Undang-Undang tersebut, memuat masalah sumber daya perikanan di perairan Indonesia baik dari aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis.⁷²⁸

Konsideran menimbang dan penjelasan umum dari Undang-Undang ini terkandung makna bahwa bidang perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karenanya, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri dari 111 pasal. Definisi mengenai “perikanan” dalam Undang-Undang ini memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang terdahulu yaitu: “Perikanan adalah

⁷²⁷ Akhmad Solihin, “Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan *IUU Fishing* dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Makalah Dalam Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan*, tahun 2012, hlm. 3.

⁷²⁸ Polcut Eliza, *op.cit.*, hlm. 17

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.⁷²⁹

Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, antara lain mengenai wilayah perikanan Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 mengatur bahwa wilayah perairan Indonesia hanya meliputi perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam Republik Indonesia serta ZEE Indonesia. Artinya, saat itu pengelolaan perikanan hanya dikonsentrasikan ke dalam, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 wilayah pengelolaan perikanan sudah mencapai wilayah di luar pengelolaan Indonesia yaitu laut lepas.⁷³⁰

Selain itu perbedaan yang kontras antara kedua Undang-Undang tersebut adalah ketentuan pidana yang hanya menentukan sanksi maksimal 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985⁷³¹, sedangkan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mencapai 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).⁷³² Terdapat dua kategori tindak pidana dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang dirumuskan secara kompleks dan bervariasi daripada undang-undang sebelumnya. Hal ini dikarenakan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran telah banyak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.⁷³³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

⁷²⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

⁷³⁰ Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷³¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

⁷³² Pasal 93 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷³³ Nunung Mahmudah, *op.cit.*, hlm. 23.

Pengaturan baru terdapat pula dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur pembentukan pengadilan perikanan. Berdasarkan Pasal tersebut dibentuk pengadilan perikanan yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.⁷³⁴

Mengingat masih diperlukan persiapan maka Pengadilan Perikanan yang telah dibentuk tersebut baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Perikanan mulai berlaku. Pengadilan Perikanan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc*. Pengadilan perikanan pertama dibentuk pada 2007 di lima wilayah, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Tual, Bitung, dan Pontianak.⁷³⁵

Menindaklanjuti hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke sehingga sampai saat ini telah terdapat 10 pengadilan perikanan.⁷³⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁷³⁷ Perkembangan teknologi misalnya di bidang penangkapan ikan dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif, namun pengelolaan ikan tidak hanya memikirkan tindakan produktivitas yang tinggi, tetapi juga diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian.

⁷³⁴ Pasal 71(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷³⁵ Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷³⁶ Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan", *Jurnal Selat*, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. hlm. 251.

⁷³⁷ Djoko Tribawono, *op.cit.*, hlm. 6.

Melihat kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 maka perlu dilakukan perubahan yang meliputi:

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan,⁷³⁸ termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 69 (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 71.⁷³⁹

- c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 antara lain, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.⁷⁴⁰

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menekankan pada isu-isu masalah perikanan yang berkembang, di antaranya masalah *illegal fishing* dan penangkapan ikan yang berlebih menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.⁷⁴¹

⁷³⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁷³⁹ BPHN, *op.cit*, hlm. 22.

⁷⁴⁰ Konsideran menimbang point b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Dikeluarkannya Undang-Undang ini tidak untuk menghapus Undang-Undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasal nya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.⁷⁴²

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yuridiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.⁷⁴³

Undang-Undang Perikanan membagi kategori tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.⁷⁴⁴ Pengertian tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁷⁴⁵

Bagi orang awam, sepertinya tidak ada perbedaan yang mencolok antara kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*), namun kedua perbuatan melawan hukum itu sebetulnya memiliki perbedaan. Simorangkir dkk.,⁷⁴⁶ mendefinisikan kejahatan sebagai tindak pidana yang tergolong lebih berat dibanding dengan

⁷⁴² Nunung Mahmudah, *op.cit.*, hlm. 75.

⁷⁴³ *Ibid.*

⁷⁴⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 69-70.

⁷⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 26.

⁷⁴⁶ Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

pelanggaran. Sementara itu pelanggaran didefinisikan sebagai pidana yang termasuk ringan, lebih ringan dari kejahatan.⁷⁴⁷ Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan (dan atau lingkungannya di WPP RI).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Bilamana dicermati Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tentang Perikanan, maka Undang-Undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur:

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyebutkan :

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan :

commit to user

⁷⁴⁷ Victor P.H. Nikijuluw, *op.cit.*, hlm. 31.

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Untuk penguatan dan penerapan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88 Pasal 91 Pasal 92, Pasal 94, Pasal 100 A dan Pasal 100 B. Sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 8, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Berdasarkan peraturan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Perikanan, ketentuan pidana yang diatur dapat digolongkan sebagai berikut :⁷⁴⁸

a. Kejahatan perikanan destruktif (Pasal 84)

Praktik perikanan destruktif adalah kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

b. Kejahatan penggunaan teknologi (Pasal 85)

Penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang dilakukan jika seseorang memiliki atau menguasai, membawa dan atau menggunakan alat

⁷⁴⁸ Victor Nikijuluw, *op.cit.*, hlm.35-45

penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau dilarang penggunaannya.

c. Kejahatan perusakan lingkungan perikanan (Pasal 86)

Kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan adalah perbuatan yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa genetika yang membawa dampak negatif serta penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang juga berdampak negatif.

d. Kejahatan karantina ikan (Pasal 88)

Kejahatan karantina ikan adalah perbuatan memasukkan ke dalam WPPRI, mengeluarkan ikan dari WPPRI, mengadakan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan serta lingkungannya.

e. Kejahatan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91)

Kejahatan penanganan dan pengolahan ikan berkaitan dengan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan.

f. Kejahatan dalam hal perijinan usaha dan izin penangkapan ikan (Pasal 93)

Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin usaha perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat yang sama sekaligus mengetahui besaran potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya. Melalui penataan perizinan pemerintah dapat menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap setiap orang maupun yang boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan (*total allowable catch*).

g. Kejahatan dalam hal pengangkutan ikan (Pasal 94)

Pengangkutan secara *illegal* dan *unreported* secara langsung dari perairan Indonesia ke luar negeri menimbulkan dampak ekonomi yang besar karena pertama, praktik ini mengurangi kemampuan Indonesia untuk mencatat jumlah sebetulnya produksi ikan perairan Indonesia. Kedua, praktik ini mengakibatkan industri pengolahan produk perikanan di daratan Indonesia mengalami kekurangan suplai bahan baku. Ketiga, praktik pengangkutan ikan secara *illegal* dan *unreported* ini membuat kekuatan

ekspor produk perikanan Indonesia semakin lemah. Mengatasi dan mencegah hal ini, Undang-Undang Perikanan mensyaratkan pengoperasian kapal pengangkut ikan di WPPRI harus berdasarkan Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Sementara itu pidana pelanggaran dapat terjadi karena:

- a. Membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri;
- b. Pengoperasian kapal perikanan di wilayah perairan Indonesia tanpa didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia;
- c. Mengoperasikan kapal ikan bernedera asing yang tidak memiliki ijin penangkapan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan ikan dalam palka atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ijinnya;
- d. Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin berlayar dari syahbandar;
- e. Melakukan penelitian perikanan tanpa ijin dari pemerintah;
- f. Pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur dan musim penangkapan ikan, ukuran dan berat minimum ikan yang boleh ditangkap serta sistem pemantauan kapal perikanan.

Politik hukum pemberantasan *IUU fishing*, secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁷⁴⁹ Dengan demikian Undang-Undang Perikanan dapat dijadikan payung hukum bagi pembentukan undang-undang lain yang terkait dengan sumber daya perikanan.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Perikanan pada tahun 1985 sampai tahun 2014, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perikanan dan penanggulangan *IUU fishing*. Perjanjian internasional tersebut antara lain, pertama, UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kedua, *Agreement For Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of*

⁷⁴⁹ Pocut Eliza, dkk., "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)", Laporan, BPHN, Kementrian Hukum dan HAM, 2016, hlm. 20.

Straddling Fish Stock And Highly Migratory Fish Stock atau biasa disingkat *United Nation Implementing Agreement* (UNIA) 1995 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, Ketiga, mengimplementasikan CCRF 1995 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan mengimplementasikan IPOA- *IUU fishing* 2001 dalam *National Plan of Action IPOA IUU fishing* melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016.

Ratifikasi UNCLOS 1982 mempunyai arti yang penting bagi Indonesia karena di dalam Pasal 46 telah mengakui konsep negara kepulauan. UNCLOS 1982 tidak secara tegas mengatur mengenai *IUU fishing*, namun secara tersirat mengatur masalah konservasi sumber daya perikanan dalam ketentuan mengenai ZEE. Negara pantai dalam ZEE mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.⁷⁵⁰

Kewajiban dalam bentuk pembuatan undang-undang sebagai tindak lanjut telah meratifikasi UNCLOS 1982 sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* di ZEE diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang isinya:

“Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”.

Pasal ini memberikan ketegasan bahwa Indonesia mempunyai hak menggunakan regulasi nasionalnya pada lingkup yang ditentukan oleh UNCLOS 1982. Materi Pasal

commit to user

⁷⁵⁰ Pasal 56 UNCLOS 1982.

73 ayat (3), Menurut UNCLOS 1982 warga negara asing yang tertangkap hanya boleh diberikan sanksi denda dan kemudian dideportasi, apabila tidak ada perjanjian bilateral.

Pasal 73 ayat (3) merupakan ketentuan yang menjadi acuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 102 UU perikanan materinya mengatur:

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 63 dan 64 UNCLOS 1982 selanjutnya dijabarkan dalam UNIA 1995. Tujuan Persetujuan ini adalah untuk menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan yang terkait dari UNCLOS 1982.⁷⁵¹

Akibat hukum dari ratifikasi UNIA 1995 oleh Indonesia antara lain Indonesia mempunyai hak dan wewenang untuk mempersiapkan mekanisme kerjasama dalam kegiatan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS), serta melakukan penegakan hukum secara efektif, posisi Indonesia diperkuat dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional. Indonesia juga mendapat kuota internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan beruaya jauh yang dihasilkan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia.⁷⁵²

Keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan ikan regional maupun internasional telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perikanan yaitu:

”Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan atau standar internasional yang diterima secara umum”.

⁷⁵¹ Suseno, *op.cit.*, hlm. 94.

⁷⁵² Bagian Umum, Manfaat Pengesahan UNIA 1995 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*.

Sebagai konsekuensi dan tindak lanjut dari pengesahan atau ratifikasi konvensi dan/atau perjanjian internasional, Indonesia telah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang perikanan termasuk mengadopsi ketentuan-ketentuan CCRF ke dalam berbagai ketentuan hukum nasional, serta berpartisipasi aktif dalam RFMOs. Saat ini negara Indonesia telah menjadi anggota dalam beberapa RFMOs yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *Western Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) dan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC).⁷⁵³

Hukum perikanan internasional yang telah diratifikasi Indonesia tersebut di atas, semua menekankan pada masalah pengelolaan dan keberlanjutan perikanan. Terdapat satu pasal dalam UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai hukuman bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur bahwa hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan masalah yang kompleks jika pelaku *IUU fishing* di ZEE juga melakukan kejahatan lain seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hukum perikanan internasional belum memberi kontribusi yang nyata terkait dengan penanggulangan *crime in fishery sector*.

2. Politik Hukum Penanggulangan *IUU Fishing* dan *Crime in Fishery Sector* dari tahun 2014 sampai 2018

a. Politik Hukum Nasional Penanggulangan *IUU Fishing* dan *Crime in Fishery Sector*

Politik hukum penanggulangan *IUU fishing* telah dilakukan oleh Indonesia sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang ini dapat dikatakan sebagai payung hukum penaggulangan *IUU fishing* di Indonesia. Pencegahan dan pmberantasan *IUU fishing* ini mendapat perhatian yang

⁷⁵³ Hari Yulianto, "Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia? Tantangan Dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional (Bagian I)", *Opinio Juris*, Vol 1 Januari- Maret 2010, hlm. 14.

lebih serius pada masa pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014-2019. Sebelum terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo dan para pembantunya telah menyiapkan dan meluncurkan agenda pembangunan baru Indonesia yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim Dunia⁷⁵⁴.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi baru di bidang maritim yang menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas dalam semangat Nawa Cita. Tujuannya amat strategis dan luhur yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Nilai filosofis laut sebagai masa depan bangsa berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup dari lautan, kini dan nanti, dengan cara menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap terjaga dan lestari, tetap melimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia bahkan dunia.⁷⁵⁵

Konsep Poros Maritim Dunia memiliki kaitan sejarah dengan Deklarasi Juanda 13 Desember Tahun 1957, Wawasan Nusantara,⁷⁵⁶ dan UNCLOS 1982 yang diratifikasi Indonesia. Konsep ini pula yang menjadi tema pokok pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Oktober 2014. Peluncuran konsep Poros Maritim Dunia mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu lama meninggalkan (matra) laut, sebagai sumber penghidupan, yang harus tidak boleh lagi dilihat sebagai pemisah, namun sebagai penghubung dan pemersatu Indonesia yang terdiri dari 13.466 pulau, sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi (termasuk ZEE Indonesia), dan dikelilingi 195.181 kilometer garis pantai, yang dihubungkan (disatukan) oleh laut.⁷⁵⁷

⁷⁵⁴ Menurut pasal 1 (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan, Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional

⁷⁵⁵ KKP, Laut sebagai Masa Depan Bangsa, tersedia di http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/12/BUKU_PUTIH_NEW.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

⁷⁵⁶ Menurut Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993, Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷⁵⁷ Poltak Partogi Nainggolan, dkk. *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafia, Jakarta, 2015, hlm. xvi.

Visi Poros Maritim Dunia disampaikan secara resmi pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada *Indonesia Summit* di Beijing dan Pelabuhan Nanjing, pada 8-12 Nopember 2014. Selain itu visi Poros Maritim juga disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Naypyidaw, Myanmar, pada 13 Nopember 2014. Presiden Joko Widodo menjabarkan turunan konkrit Visi Poros Maritim melalui lima pilar utamanya yaitu: (1) pembangunan budaya maritim Indonesia; (2) penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat; ekonomi maritim, (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim; (4) kerjasama maritim melalui diplomasi dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim.⁷⁵⁸

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mencantumkan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.⁷⁵⁹ RPJPN dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).⁷⁶⁰ Amanat Rencana RPJMN III 2015-2019 di bidang Kelautan dan Perikanan melaksanakan salah satu butir Nawa Cita yakni untuk mewujudkan Negara Kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan Presiden untuk menjadikan laut adalah masa depan bangsa, KKP sebagai pengemban pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menjabarkan Nawa Cita tersebut dalam rencana strategis KKP tahun 2015- 2019 menjadi tiga pilar atau misi pembangunan kelautan dan perikanan, yakni kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*).⁷⁶¹

⁷⁵⁸ Fikry Cassidy, dkk. "Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri", *Kajian Mandiri*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, 2016, hlm. 4.

⁷⁵⁹ Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, menyebutkan RPJPN Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

⁷⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, RPJPM adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

⁷⁶¹ KKP, Laporan kinerja satu tahun KKP, 2015, hlm. 7.

Untuk mewujudkan visi laut adalah masa depan bangsa, permasalahan *IUU fishing* harus segera dijawab dengan upaya membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pilar kedaulatan (*sovereignty*) dan negara berdaulat (*state sovereignty*) merupakan kunci sebagai pilar utama. Pilar yang perlu ditegakkan agar bangsa Indonesia dapat bebas menentukan nasibnya sendiri di laut, tanpa campur tangan bangsa lain, untuk kepentingan nasional. Menjaga kedaulatan dalam konteks KKP bukanlah menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi lebih pada menjaga sumber daya yang terkandung di laut agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.⁷⁶²

Dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara secara umum *IUU fishing* menjadi salah satu ancaman keamanan yang bersifat non tradisional bagi keamanan laut Indonesia.⁷⁶³ Kecenderungan makin maraknya *IUU fishing* menyebabkan tindakan tersebut tidak lagi dianggap hanya merusak ekosistem lingkungan laut namun juga menjadi gangguan terhadap keamanan negara pantai.

Pilar yang ke dua yaitu keberlanjutan, artinya untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap terjaga kelestariannya. Pilar kesejahteraan dimaknai bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran dicapai melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan taraf hidup dan ketenteraman masyarakat kelautan dan perikanan.⁷⁶⁴

Permasalahan *IUU fishing* harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi laut sebagai masa depan bangsa dan harus dilawan dengan

⁷⁶² KKP, *Buku Putih ...*, *op.cit.*, 2015, hlm. 32.

⁷⁶³ Lyle J. Morris and Giacomo Persi Paoli, *A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities*, RAND Corporation, United Kingdom, 2018, hlm. 24.

⁷⁶⁴ Laporan Kinerja KKP Tahun 2015, hlm. 5.

segera membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga prinsip ini merupakan pilar-pilar pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang terkait satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Pilar kesejahteraan sebagaimana sedang dikonstruksi oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diartikan sebagai upaya pembangunan kelautan dan perikanan sebagai jawaban atas tujuan negara sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “...memajukan kesejahteraan umum..”

Sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober 2014, Susi Pudjiastuti telah memperkenalkan visi dari kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia yang berfokus pada kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Visi ini telah dirumuskan ke dalam berbagai kebijakan strategis antara lain :

1) Kebijakan penghentian sementara bagi eks-kapal-kapal asing yang dilakukan sejak Oktober 2014 sampai dengan April 2015 berdasarkan Peraturan Menteri (PERMEN) KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kebijakan penghentian sementara tersebut kemudian diperpanjang sampai dengan Oktober 2015. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, moratorium terhadap eks-kapal-kapal asing tersebut merupakan penghentian sementara terhadap penerbitan dan perpanjangan izin-izin usaha bagi penangkapan ikan tangkap di dalam Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan Negara Republik Indonesia yang dikenakan terhadap eks-kapal-kapal asing.⁷⁶⁵

2) Larangan terhadap kegiatan alih muatan (*transshipment*) di laut berdasarkan Keputusan Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

commit to user
⁷⁶⁵ Eks kapal asing adalah kapal penangkap ikan yang dibuat di luar negeri menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014.

3) Larangan penggunaan jaring ikan tidak ramah lingkungan yang dapat membahayakan ekosistem sumber daya laut seperti pukat hela dan pukat tarik. Larangan ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia .

4) Penenggelaman kapal berdasarkan Pasal 69 (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan penenggelaman kapal eks asing untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kewibawaan negara sebagai negara berdaulat yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁷⁶⁶ Pasal 69 ayat 4 mengamanatkan bahwa Indonesia berhak menenggelamkan kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan wujud dari visi kedaulatan negara di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal merupakan suatu hal yang dilindungi hukum dan diharuskan oleh hukum. Tindakan penenggelaman kapal didasarkan atas ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa:

⁷⁶⁶ Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 69 ayat (4) mengatur:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pengertian “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum lain penenggelaman kapal di luar Undang-Undang Perikanan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Pasal 4 ayat (1), huruf a). Isi ketentuan pasal tersebut yaitu:

Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;...

Regulasi nasional yang menguatkan sanksi bagi pengancam kedaulatan (pencuri ikan) adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, yang mengatur:

...Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum

internasional lainnya, dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.⁷⁶⁷

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI.

Berdasarkan data KKP dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017 sebanyak 363 kapal yang telah ditenggelamkan di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.

**Tabel 10. Data Penenggelaman Kapal Periode Oktober 2014
Sampai Oktober 2017**

No	Bendera Negara	Jumlah
1.	Malaysia	51
2	Filipina	75
3	Vietnam	189
4	Indonesia	21
5	Thailand	22
6	PNG	2
7	RRT	1
8	Belize	1
9	Tanpa negara	1
	Total	363 kapal

⁷⁶⁷ Hertria Maharani Putri, dkk. "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal. Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017, hlm. 91-102.

5). Pembentukan Satuan Tugas Pecegahan dan Pemberantasan Ilegal Fishing (Satgas 115)

Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Ikan Secara Illegal. (selanjutnya disingkat Satgas 115) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku *IUU fishing*. Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.⁷⁶⁸

Satgas 115 membentuk tim gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (*On Scene Commander*) di laut dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen,⁷⁶⁹ dimana dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas 115 mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.⁷⁷⁰

Tugas Satgas 115 antara lain :

- a) Melakukan analisis dan evaluasi (Anev) terhadap 1.132 eks kapal asing dan menyusun konsekuensi hukum pelanggaran perusahaan dan kapal;
- b) Menyusun memonitoring dan mengimplementasikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi;
- c) Menyusun reformasi perizinan perikanan nasional dan regional;

⁷⁶⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden 115 Tahun 2015.

⁷⁶⁹ Pasal 4 ayat 2 Perpres 115 Tahun 2015.

⁷⁷⁰ Pasal 5 Perpres 115 Tahun 2015

- d) Monitoring praktik penegakan hukum *IUU fishing* dan menyediakan asistensi teknis untuk aparat penegak hukum;
- e) Mengembangkan *guidelines* penegakan hukum *IUU fishing* yang komprehensif dan terintegrasi;
- f) Penguatan koordinasi antar penegak hukum dengan mengembangkan *Online Case Tracking System* penegakan hukum;
- g) Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.⁷⁷¹

Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi anggota Satuan Tugas 115 dalam melaksanakan operasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.⁷⁷²

6). Pembentukan *The International FishFORCE Academy of Indonesia* (IFFAI)

The International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI) dibentuk merupakan hasil dari tindak lanjut perjanjian kerjasama KKP, Polri, dan Satgas 115 pada tanggal 3 Desember 2016. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan; membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum; membangun kesepahaman (*common perception*) dan mencapai kerja sama yang efektif


⁷⁷¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).

⁷⁷² Pasal 2 Peraturan Menteri KKP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

antar instansi penegak hukum terkait; dan menghasilkan *agent of change* dalam penegakan hukum di bidang lainnya sangat diperlukan mengingat tindak pidana di bidang perikanan, khususnya penangkapan ikan secara ilegal, merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tersendiri.⁷⁷³ Tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan (*fisheries crime and fisheries related crimes*) seringkali dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pelaku di berbagai negara, oleh karena itu, para penegak hukum dituntut menghasilkan terobosan-terobosan “*out of the box*” untuk menangkap para pelakunya.

Beberapa kebijakan pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 4. Kebijakan KKP Dalam Penanggulangan *IUU fishing*⁷⁷⁴



⁷⁷³ KKP, *Perangi Fisheries Crime, pemerintah resmikan IFFAI bagi Penegak Hukum Perikanan*, tersedia <http://news.kkp.go.id/index.php/perangi-fisheries-crime-pemerintah-resmikan-iffai-bagi-penegak-hukum-perikanan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

⁷⁷⁴ Mas Achmad Santosa, *The Fight Against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia*, tersedia di https://fishcrime.com/wp-content/uploads/2016/10/Presentation_Mas-Achmad-Santosa.pdf, diakses pada tanggal 12 September 2018.

Untuk memperkuat hukum nasional dalam menanggulangi *IUU fishing*, pada tanggal 23 Juni 2016 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Port State Measures Agreement* (PSMA) dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. PSMA bertujuan untuk mencegah pendaratan hasil tangkapan *IUU fishing* di pelabuhan negara pelabuhan (*port State*) PSMA memberi kewajiban kepada negara pelabuhan untuk menentukan pelabuhan tertentu yang dapat diakses oleh kapal ikan berbendera asing.⁷⁷⁵

Sebagai implikasinya, kapal ikan berbendera asing tersebut hanya dapat masuk dan melakukan aktifitas sejak pendaratan ikan hingga pengisian bahan bakar di *designated port* tersebut.⁷⁷⁶ PSMA sangat penting dalam memperkuat hukum perikanan nasional, baik dalam konteks *law enforcement* maupun penguatan kerja sama internasional. Melalui perjanjian PSMA ini, para pihak dapat melakukan identifikasi terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal.

Berdasarkan Pasal 8 PSMA, Negara Pelabuhan harus memerlukan informasi di Lampiran A yang akan diberikan oleh nakhoda kapal sebelum mengizinkan kapal tersebut berlabuh di pelabuhan. Informasi-informasi ini terdiri dari identifikasi kapal, data-data terkait ikan yang ada di kapal, dan izin operasional kapal. Pelaksanaan atas perjanjian ini akan bisa menghambat dan menghalangi masuknya ikan ilegal ke pasar nasional maupun internasional. Sesuai dengan Pasal 29 PSMA, persetujuan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan di depositari atas instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh negara ke dua puluh lima. Sampai bulan September 2018 sudah ada 55 negara yang meratifikasi.⁷⁷⁷

PSMA juga membuka pintu untuk inspeksi lebih lanjut dalam melindungi kru dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian PSMA.⁷⁷⁸ Berkaitan dengan penghormatan HAM di industri perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan tiga peraturan menteri terkait sertifikasi hak asasi manusia di industri perikanan. Permen tersebut antara lain,

⁷⁷⁵ PSMA 2009.

⁷⁷⁶ Laporan Triwulan ke II Satgas Tahun 2016.

⁷⁷⁷ FAO, *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* tersedia di http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

⁷⁷⁸ Pasal 13 PSMA.

Permen Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan yang diterbitkan pada 10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM Internasional, Peraturan Menteri Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, dan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan. Tujuan peraturan ini untuk menciptakan mekanisme sertifikasi untuk memastikan industri Perikanan di Indonesia bebas dari pelanggaran HAM. Peraturan tersebut mewajibkan semua perusahaan di sektor perikanan untuk menyerahkan laporan detail untuk memastikan kesejahteraan ABK dan awak kapal perikanan lainnya.

Kebijakan ini telah sejalan dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* 2011 and *ILO Convention* Nomor 188 tahun 2007 yang memberi acuan pada negara-negara untuk menerapkan HAM dalam bisnis dan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yaitu ICCPR dan ICESR.

b. Politik Hukum Penanggulangan IUU Fishing dan Crime in Fishery Sector Dalam Kerangka Internasional

1). Upaya Indonesia dalam forum internasional

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa *illegal fishing as TOC* sebagai salah satu *new and emerging crime* yang sedang diperjuangkan untuk mendapat pengakuan di PBB.⁷⁷⁹ Selanjutnya pemerintah mengarusutamakan *Transnational organized fisheries crime* (TOFC) dalam forum-forum internasional. Perjuangan untuk mendapat pengakuan TOFC ini, mendapat tantangan karena dalam berbagai perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun perjanjian pidana internasional belum memasukan kedua jenis kejahatan di atas sebagai kejahatan transnasional.⁷⁸⁰

Indonesia sebagai negara yang sangat berkepentingan dengan isu pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* perlu menggalakkan kerja sama internasional. Di antara

⁷⁷⁹ Kemenlu, *Combating Transnational Crime*, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/isu-khusus/Pages/Combating-Transnational-Crimes.aspx>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

⁷⁸⁰ Arif Havas Oegroseno, *loc.cit.*

seluruh negara di dunia, Indonesia dan Norwegia merupakan negara yang sangat aktif membawa konsep baru ini dalam forum-forum internasional. Menurut pemerintah Indonesia,⁷⁸¹ *fisheries crime and fisheries related crimes are terms of criminology which cover all crimes committed along the whole value chain of fisheries industry.*⁷⁸² Konsep ini juga didukung oleh negara-negara di Afrika. Peta jalan (*road map*) yang sudah dan sedang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk memperoleh pengakuan TOFC agar dapat diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum adalah melakukan langkah-langkah informal dalam *Focus Group Discussion, High Level, Side event* dalam forum-forum internasional. Pengakuan masyarakat internasional yang ideal dituangkan dalam Perjanjian Internasional sebagai sumber hukum internasional yang mengikat.

Berikut ini diuraikan secara kronologis upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam pengarusutamaan *Illegal fishing* sebagai TOC, *fisheries crime* as TOC dan *crime in fishery* dalam forum-forum internasional.

a. *Focus Group Discussion (FGD) on Illegal Fishing as TOC*

Indonesia memprakarsai pengarusutamaan *Illegal Fishing as TOC* dengan mengadakan *Forum Group Discussion (FGD) on Illegal Fishing as TOC* di Vienna pada tanggal 29 Oktober 2015. FGD ini diinisiasi oleh Perwakilan Tetap Indonesia yang berada di Wina dan diikuti oleh 14 perwakilan negara yang memiliki kesamaan pandangan dengan Indonesia atas isu *illegal fishing*. Negara-negara yang mempunyai kesamaan pandangan ini disebut dengan *friends of fisheries* yang terdiri dari Australia, Colombia, Costarica, Kenya, Mexico, Norway, Oman, Indonesia dan Amerika Serikat perwakilan UNODC, WWF dan para ahli.⁷⁸³

Pemerintah Indonesia memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas dan mencari solusi terkait langkah konkrit pengarusutamaan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional terorganisir, selain itu pemerintah Indonesia juga menekankan *multi-door approach* yaitu koordinasi diantara lembaga nasional terkait dalam mengatasi kejahatan tersebut.⁷⁸⁴ Setelah melakukan FGD ini, pemerintah Indonesia

⁷⁸¹ KKP, *Presidential Task Force to Combat Illegal fishing One Roof Enforcement System, Transnational Organized Fisheries Crime, A Growing threat to our world*", Brosur, Jakarta, 2015

⁷⁸² *Statement By Head of Delegation of The Republic of Indonesia, at The 25th Session of the CCPCJ* 23 May 2016.

⁷⁸³ Satgas 115, Laporan Triwulan ke II Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Tahun 2016, hlm. 10.

⁷⁸⁴ Mas Achmad Santosa, *The Fight..loc.cit.*

terus berupaya untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain agar *illegal fishing* diakui sebagai TOC dalam forum simposium internasional.

b. Simposium Internasional *FishCRIME*

Pada level internasional, Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dengan mendorong negara-negara untuk mengakui *IUU fishing* sebagai TOC. Simposium *FishCrime* pertama diselenggarakan oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan pada tanggal 12-13 Oktober 2015 di Cape Town, Afrika Selatan. Simposium ini dihadiri oleh 200 delegasi dari 31 negara.⁷⁸⁵

Simposium ini merupakan langkah pertama memulai dialog global di antara beragam ahli, akademisi, pemerintah dan lembaga internasional tentang topik kejahatan perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa penangkapan ikan ilegal hanya merupakan salah satu aspek dari kegiatan kejahatan transnasional terorganisir yang terjadi di lautan di seluruh dunia sehingga memerlukan pendekatan cara-cara baru untuk menanggulangi kejahatan perikanan.⁷⁸⁶

Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang ke dua atau *The 2nd International Symposium Fisheries Crime (FishCRIME)* diselenggarakan di Yogyakarta (10 – 11 Oktober 2016) dengan melibatkan 45 negara di dalamnya. Simposium ini bertujuan untuk menyamakan visi negara-negara dalam penegakan hukum bersama serta memperkuat kerjasama penegakan hukum untuk memberantas kejahatan perikanan. KKP bersama Satgas 115 terus mendorong tindak pidana perikanan dan pidana terkait perikanan lainnya sebagai kejahatan transnasional terorganisir.

Secara umum *FishCRIME* 2016 bertujuan sebagai: a) wadah berbagi pengalaman dan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan di bidang perikanan; b) wadah penajakan kerjasama internasional dan pemberian dukungan penanganan kasus kejahatan di bidang perikanan secara bilateral dan multilateral; c) wadah penyamaan perspsi mengenai kompleksitas dan luasnya ruang lingkup tindak pidana di bidang perikanan yang seringkali melibatkan berbagai jenis tindak pidana lainnya yang dilakukan lintas negara secara terorganisir.

⁷⁸⁵ *Record of the First Symposium FishCrime*, tersedia di <https://fishcrime.com/wp-content/uploads/2016/09/FishCRIME2015.pdf>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

⁷⁸⁶ *South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries dan Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, The International symposium on FishCRIME.*

Hasil dari simposium *FishCRIME* 2016 berupa *outcome document* yang berisi rekomendasi peserta simposium yang terdiri dari beberapa aspek yaitu :

- a). Pentingnya pendekatan multi rezim hukum (*multidoor approach*) dalam melakukan penegakan hukum (penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap berbagai jenis tindak pidana di sepanjang rantai nilai industri perikanan untuk menimbulkan efek jera.
- b). Pentingnya kolaborasi seluruh instansi kementerian dan lembaga dalam melakukan penegakan hukum.
- c). Pentingnya kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas baik antar negara dan instansi penegak hukum dari tahap investigasi dan penjatuhan sanksi terhadap berbagai jenis tindak pidana

Selain bertujuan menumbuhkan kesadaran akan kejahatan perikanan, seluruh peserta simposium juga menyepakati untuk bersama-sama mendorong *fisheries crime* ditetapkan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*).⁷⁸⁷

Simposium *fisheries crime* yang ke tiga diselenggarakan di Vienna pada tanggal 25-26 September 2017. Dalam forum ini, Menteri KKP mengajak seluruh peserta melanjutkan kampanye yang menegaskan kejahatan di sektor perikanan sebagai TOC. *FishCRIME* 2018 telah diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2018 di Kota, Kopenhagen, Denmark. Simposium dihadiri oleh lebih dari 250 peserta dari seluruh dunia, menghasilkan diskusi yang kuat tentang tindakan kooperatif yang diperlukan untuk mengatasi kejahatan perikanan terorganisir transnasional.⁷⁸⁸ Symposium ini menghasilkan Deklarasi Para Menteri tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dalam Industri Perikanan Global oleh sembilan Menteri yang terdiri dari Namibia, Kiribati, Indonesia, Ghana, Sri Lanka, Palau, Kepulauan Faroe dan Norwegia serta Kepulauan Solomon.⁷⁸⁹

c. *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ)

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) atau Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana didirikan oleh ECOSOC berdasarkan

⁷⁸⁷ Satgas 115, Laporan Triwulan ke II Satuan Tugas 115 Tahun 2016.

⁷⁸⁸ FishCRIME 2018, tersedia di <https://fishcrime.com/symposium/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

⁷⁸⁹ *Ibid.*

Resolusi 1992/1 atas permintaan Majelis Umum berdasarkan Resolusi 46/152 sebagai salah satu komisi fungsionalnya. Komisi ini bertindak sebagai badan pembuat kebijakan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.⁷⁹⁰

Mandat CCPCJ dalam Resolusi 1992/22 adalah meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan nasional dan transnasional serta mewujudkan efisiensi dan keadilan sistem administrasi peradilan pidana. CCPCJ juga menawarkan kepada negara-negara anggota sebuah forum untuk bertukar keahlian, pengalaman, dan informasi untuk mengembangkan strategi nasional dan internasional, dan mengidentifikasi prioritas untuk memerangi kejahatan.⁷⁹¹

Pemerintah Indonesia melalui KKP memperjuangkan kejahatan perikanan (*fisheries crime*) sebagai TOFC dalam pertemuan sesi ke-25 CCPCJ pada tanggal 13-27 Mei Tahun 2016 di Wina Austria.⁷⁹² Menteri Kelautan dan Perikanan selaku ketua delegasi telah menyampaikan pernyataan pemerintah Indonesia bahwa negara-negara perlu untuk mengakui adanya TOFC sebagai suatu kejahatan internasional yang sedang berkembang. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan *High Level Side Event on Combatting Transnational Organized Fisheries Crime* di sela-sela sidang CCPCJ ke-25 yang didukung oleh Satgas 115, Pemerintah Norwegia, UNODC dan WWF. Pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan dukungan dari berbagai negara untuk memberantas kejahatan perikanan.⁷⁹³

d. *Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Crimes Related to Fisheries*

Upaya Indonesia untuk memperoleh pengakuan TOFC juga diperkuat dengan mengadakan pertemuan *Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Againsts IUU Fishing and Its Related Crimes*. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 18-20 Mei 2016 di Bali dan pertemuan kedua diadakan di Yogyakarta

⁷⁹⁰ UNODC, CCPCJ, tersedia di <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

⁷⁹¹ *Ibid.*

⁷⁹² Indonesia memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional terorganisir, tersedia di <http://kkp.go.id/2016/05/23/indonesia-perjuangkan-kejahatan-perikanan-sebagai-kejahatan-transnasional-perikanan-terorganisir/>, diakses pada tanggal 15 September 2017

⁷⁹³ *Joint High Level Side Event on Combatting Transnational Organized Fisheries Crime*, tersedia di <http://fishcrime.com/joint-high-level-side-event-transnational-organised-fisheries-crime/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

pada tanggal 12-13 Oktober 2016. Pertemuan diadakan untuk mendapatkan dukungan negara-negara dalam memerangi kejahatan perikanan melalui pembentukan instrumen regional yang lebih memberi perhatian pada aspek penegakan hukum.⁷⁹⁴ Konferensi diikuti oleh perwakilan dari 18 negara, beberapa pakar dan sejumlah badan dunia seperti FAO, INTERPOL dan UNODC.

Pertemuan teknis *Working Group on Establishment of Regional Convention Againsts IUU Fishing and its Related Crimes* diadakan pada tanggal 2-3 Mei 2017 di Surabaya.⁷⁹⁵ Delegasi dari Australia, Amerika Serikat, Timor-Leste, Cina dan Vietnam menyoroti hubungan antara perjanjian yang akan disusun dengan dokumen hukum internasional yang telah ada tentang kejahatan lintas batas seperti UNTOC dan UNCLOS 1982. Para peserta menekankan perlunya meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam memerangi kejahatan lintas batas, namun mereka mencatat bahwa perjanjian tidak boleh tumpang tindih dengan dokumen internasional lainnya.

Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus memimpin *the 3rd Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries* pada tanggal 18-19 September 2017. Konferensi ini dihadiri oleh 14 delegasi, yakni 1 delegasi mewakili Uni Eropa, 10 delegasi mewakili negara; Australia, Indonesia, Myanmar, Philipphines, Papua New Guinea, Republik Rakyat China, Singapore, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam dan tiga organisasi internasional yakni UNODC, INTERPOL dan FAO. Indonesia mengharapkan ada satu instrumen kerja sama untuk menangani masalah kejahatan perikanan karena tanpa adanya instrumen tersebut, Indonesia akan menghadapi berbagai kendala, dimana berbagai upaya di tingkat nasional tidak mempunyai keberlanjutan di tingkat Asia Pasifik.⁷⁹⁶

e. *United Nations Our Oceans Conference (OOC)*

Our Oceans Conference (selanjutnya disingkat OOC) merupakan wadah berkumpulnya para pejabat tinggi negara untuk bertukar pengalaman dalam melindungi

⁷⁹⁴ *Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector*, tersedia di <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

⁷⁹⁵ *Regional Nations Debate Convention on Combating illegal fishing*, tersedia di <https://en.vietnamplus.vn/regional-nations-debate-convention-on-combating-illegal-fishing/111269.vnp>, diakses pada tanggal, 5 Oktober 2018.

⁷⁹⁶ Biro Hukum dan Informasi Kemenko Maritim, *Indonesia Pimpin Penyusunan Instrumen Kerjasama Regional Berantas Kejahatan Perikanan*, tersedia di <https://maritim.go.id/indonesia-pimpin-penyusunan-instrumen-kerja-sama-regional-berantas-kejahatan-perikanan/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018.

ekosistem laut. OOC ini telah mulai diselenggarakan setiap tahun sekali sejak tahun 2014. Pemerintah Indonesia mengkampanyekan pentingnya pengakuan TOFC dalam berbagai forum internasional termasuk dalam OOC pada tanggal 15-16 September 2016. Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada OOC di Amerika Serikat tersebut sekaligus mengkampanyekan bahwa *illegal fishing* merupakan tindak pidana perikanan transnasional yang terorganisir.⁷⁹⁷

Indonesia juga menyampaikan perlunya pendekatan baru dalam menangani kejahatan di sektor perikanan yang akan berkontribusi pada pencegahan dan penghapusan kejahatan-kejahatan pada forum OOC tahun 2017 di Italia. Hal ini akan berkontribusi terhadap perjuangan global melawan *IUU fishing* sebagaimana diatur dalam tujuan point 14 dari SDGs. Pendekatan ini mengharuskan semua aktor penting untuk bertindak bersama dengan suatu persetujuan. Dalam konteks ini, negara-negara bendera, negara-negara pantai, negara-negara pelabuhan, pasar dan entitas penangkapan ikan dapat bekerja bersama dalam satu platform kerjasama berdasarkan instrumen yang mengikat secara hukum.⁷⁹⁸

Memperjuangkan konsep *fisheries crime* sebagai TOC tidaklah mudah karena sebagian besar negara masih banyak yang menolak.⁷⁹⁹ Selain itu, dalam instrumen hukum internasional yang mengatur perikanan sama sekali belum pernah menggunakan istilah *fisheris crime*. Sebagai contoh dalam perjanjian internasional, *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982, *UN Fish Stock Agreement*, *FAO Compliance Agreement*, *UNTOC* 2000, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1963 tidak diatur mengenai *fisheris crime*. Begitu pula dalam perjanjian regional seperti *Western and Central Pacific Tuna Comission*, *Indian Ocean Tuna Commission* dan *Convention for the Conservation of Souther Bluefin Tuna* (CCSBT), semua mengatur mengenai pengelolaan dan keberlanjutan perikanan.

f. Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017

⁷⁹⁷ Satgas 115, *Laporan Triwulan III Satgas Tugas Pemberantasan Illegal Fishing, September*, 2016, hlm. 15.

⁷⁹⁸ Indonesia, Coordinating Ministry for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia, *Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector* tersedia di <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

⁷⁹⁹ Wawancara dengan Arif Havas Oegroseno, Deputy I Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada tanggal 25 Oktober 2017 jam 13.30.

Upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan *Transnational Organized Fisheries Crime* mengalami kendala karena terminologi *fisheries crime* belum ada dasar hukumnya dalam hukum internasional, sehingga sulit dapat diterima oleh masyarakat internasional. Menurut Arief Havas Oegroseno, Pemerintah Indonesia tidak perlu membuat terminologi kejahatan baru dengan menggabungkan *IUU fishing* dengan kejahatan-kejahatan lain menjadi suatu kejahatan baru yaitu *fisheries crime* karena masing-masing kejahatan yang terkait itu sudah ada aturan hukumnya masing-masing, seperti misalnya, *human trafficking* diatur dalam Protocol I UNTOC, *people smuggling* diatur dalam Protocol II UNTOC, *Illicit drug* diatur dalam *Single Narcotica and Drug*, *forced labor* dalam *ILO Convention*, *Corruption* dalam UNCAC dll.⁸⁰⁰ Selanjutnya menurut Havas,⁸⁰¹ Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan konsep yang akan diusutamatkan dalam forum internasional agar lebih mudah diterima oleh masyarakat internasional. Konsep tersebut adalah *crime in fishery sector* yang telah ada dasar hukumnya.

Konsep *crime in fishery sector* telah dicantumkan dalam *Jakarta Concord The Indian Ocean Rim Association (IORA)* yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (*Indian Ocean Rim Association/IOA*) 2017. *Indian Ocean Rim Association* berdiri secara resmi pada tanggal 6-7 Maret 1997. Pada awalnya organisasi ini bernama *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*.⁸⁰²

Tujuan utama pendiriannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang bagi seluruh negara anggota dan menciptakan landasan yang kuat bagi kerja sama ekonomi regional melalui upaya-upaya fasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Prioritas kerjasama dalam IORA adalah: (i) keselamatan dan keamanan maritim, (ii) fasilitasi perdagangan, (iii) manajemen perikanan, (iv) manajemen resiko bencana alam, (v) kerjasama akademis ilmu pengetahuan dan teknologi; (vi) pertukaran kebudayaan dan pariwisata.⁸⁰³ Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu Afrika Selatan, Australia,

⁸⁰⁰ *Ibid.*

⁸⁰¹ *Ibid.*

⁸⁰² Jakarta Concord, tersedia di https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD_FINAL_not%20signed.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

⁸⁰³ IORA, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IOA.aspx>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.

Bangladesh, Komoros, India Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seyschelles, Singapura, Somalia, Srilanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. Terdapat pula 7 mitra dialog yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Perancis, dan Republik Rakyat Tiongkok.⁸⁰⁴

Pertemuan KTT di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Maret 2017 menghasilkan *Jakarta Concord*.⁸⁰⁵ *Jakarta Concord* merupakan dokumen strategis Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA) yang dapat menjadi panduan bagi negara anggota dalam menanggapi tantangan global. Negara-negara anggota IORA menyepakati 19 hal yang tercantum dalam *Jakarta Concord*. Salah satu kesepakatan tentang perlunya kerjasama internasional untuk menanggulangi *crime in fishery sector* tercantum dalam point 16 (a) yang menyatakan: *strengthening regional cooperation to address transboundary challenges including piracy, armed robberies at sea, terrorism, trafficking in persons, people smuggling, irregular movement of persons, illicit drug trafficking in wildlife, crimes in the fisheries sector, and environmental crime*.

Dalam poin tersebut disepakati bahwa negara-negara anggota IORA akan memperkuat kerjasama untuk menanggulangi tantangan masalah lintas batas salah satunya adalah *crime in fishery sector* (kejahatan di bidang perikanan). *Jakarta Concord* ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengarusutamaan *crime in fishery sector* dalam kerangka TOC oleh Indonesia dalam forum-forum internasional yang lain.

Penggunaan terminologi *crime in fishery sector* dalam *Jakarta Concord* merupakan perkembangan hukum yang penting bagi masyarakat internasional khususnya bagi Indonesia karena persetujuan tersebut dapat menjadi landasan hukum agar pentingnya kerjasama penanggulangan *crime in fishery sektor* diakui oleh Majelis Umum PBB.

Berdasarkan uraian mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara dan organisasi internasional yang bersifat multilateral, dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia sangat berkepentingan untuk memperjuangkan pengakuan kejahatan perikanan sebagai TOC dalam forum-forum internasional. Terminologi yang digunakan

⁸⁰⁴ *Ibid.*

⁸⁰⁵ *Concord is an amicable arrangement between parties*, (concord adalah pengaturan yang dibuat antara para pihak) dalam Black Law Dictionary, *op.cit.*, hlm. 30 .

berawal dari *IUU fishing as TOC, transnational organized fisheries crime* (TOFC) dan *crimes in fishery sector*.

Tabel berikut ini secara kronologis menunjukkan pengarusutamaan kejahatan perikanan sebagai TOC oleh Indonesia dalam level internasional.

Tabel 11. Kronologi Pengarusutamaan Kejahatan Perikanan Sebagai TOC oleh Pemerintah Indonesia

No	Tanggal	Forum Internasional	Konsep yang digunakan
1	13 Okt 2015	Simposium <i>FishCrime I</i>	<i>Fisheries Crime</i>
2	29 Okt 2015	FGD <i>on Illegal Fishing as TOC</i>	<i>Illegal Fishing as TOC</i>
3	23-27 Mei 2016	CCPCJ ke-25	TOFC
4	16 Okt 2016	Simposium <i>FishCrime II</i>	<i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> (TOFC)
5	15 Sept 2016	<i>Our Oceans Conference</i>	TOFC
6	5-7 Maret 2017	IORA	<i>Crime in Fishery Sector</i>
7	18-19 Sept 2017	<i>Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>	<i>Crimes Related to Fisheries</i>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia belum menggunakan terminologi secara konsisten untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia cenderung tidak mempertimbangkan mengenai terminologi yang sesuai berdasarkan prinsip kepastian hukum. Penggunaan terminologi dalam forum internasional harus mempertimbangkan hukum internasional yang sudah ada seperti IPOA-IUU fishing, UNCLOS 1982 dan UNTOC sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum. yang Pada awalnya menggunakan terminologi *Illegal fishing as TOC, fisheries crime as TOC* dan *crime in fishery sector*.

Pada intinya politik hukum atau arah kebijakan pemerintah Indonesia pada level internasional bertujuan untuk memperoleh pengakuan perlunya kerjasama internasional

untuk menanggulangi *crime in fishery sector* yang diawali dengan munculnya konsep '*Illegal fishing as TOC* dan *fisheries crime as TOC*. Pemerintah Indonesia berupaya agar Majelis Umum PBB mengeluarkan suatu resolusi yang menegaskan perlunya kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir.⁸⁰⁶ Upaya ini mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah aktif mengikuti maupun menyelenggarakan forum-forum internasional untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lain tentang pentingnya kerjasama penanggulangan *crime in fishery*. Pemerintah Indonesia telah menggalang dukungan dari negara-negara lain dengan membentuk *friends of fisheries* pada tahun 2016.⁸⁰⁷

Perkembangan untuk memperjuangkan pengakuan pentingnya kerjasama penanggulangan *crime in fishery sector* sampai tahun 2018, telah terdapat sembilan (9) negara, yaitu Kepulauan Faroe, Ghana, Indonesia, Kiribati, Namibia, Norwegia, Palau, Kepulauan Solomon, dan Sri Lanka telah menyepakati *Declaration on Transnational Organised Crime in the Global Fishing Industry*. Deklarasi ini disepakati di sela-sela acara Simposium Internasional ke-4 mengenai Kejahatan Perikanan di Copenhagen, Denmark pada tanggal 16 Oktober 2018.⁸⁰⁸ Deklarasi berisi sebagai berikut.⁸⁰⁹

- a). Terdapat kebutuhan dari komunitas dunia untuk mengakui keberadaan kejahatan lintas negara terorganisir (TOC) dalam industri perikanan global mengingat maraknya kejahatan tersebut yang memberikan dampak serius terhadap ekonomi, pasar, lingkungan hidup serta melanggar hak-hak asasi manusia.
- b). Pentingnya kerja sama antar lembaga dengan lembaga pemerintah yang relevan pada tingkat nasional, regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TOC dalam industri perikanan global.
- c). Negara-negara kepulauan kecil (*Small Island Developing States/SIDS*) dan negara yang memiliki laut lebih luas dari daratan (*large ocean nation*) memiliki kerentanan tertentu atas dampak dari TOC pada industri perikanan global.

⁸⁰⁶ Wawancara dengan Arif Havas Oegroseno, *loc.cit.*

⁸⁰⁷ Rachmat Budiman, *op.cit.*, hlm 4.

⁸⁰⁸ FishCRIME 2018, tersedia di <https://fishcrime.com/symposium/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

⁸⁰⁹ *Ibid.*

- d). Mendukung keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengetahuan mengenai TOC di dalam industri perikanan global melalui forum-forum, termasuk namun tidak terbatas pada *International FishCRIME Symposium*.

2). Kerjasama bilateral

Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama bilateral untuk menanggulangi *IUU fishing* dan *fisheries crime*. Kerjasama tersebut telah dilaksanakan antara lain dengan negara; Amerika Serikat, Rusia, Norwegia, Australia dan INTERPOL.

a. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat

Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerja sama konservasi laut serta terlibat aktif dalam forum *Safe Ocean Network* yang telah diikuti oleh 26 negara dan lembaga internasional seperti UNODC dan INTERPOL. Pada bulan Agustus 2016, KKP bekerjasama dengan *National Oceanic and Athmosphere Admistration* (NOAA) mengadakan pelatihan bagi petugas pelabuhan untuk implementasi *Port State Measure Agreement*. Kedua negara menyepakati kerja sama yang telah ada seperti halnya kelanjutan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PSMA. Pembicaraan juga dilakukan untuk melaksanakan patroli bersama di batas wilayah RI yang selama ini rawan terjadinya *illegal fishing*. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan NOAA, Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menekankan komitmen keterlibatan penuh dalam *Safe Ocean Network*.⁸¹⁰

b. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia

Indonesia dan Rusia menyepakati kerja sama pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela-sela agenda ASEAN-Rusia Summit 2016, di Sochi, Rusia. Kerja sama yang dilakukan berupa pemberian dukungan kepada Indonesia dalam forum-forum internasional untuk memasukkan *IUU fishing* sebagai TOC. Selain itu, kerja sama internasional juga meliputi kegiatan berbagi pengalaman praktik

⁸¹⁰ *Safe ocean network*, tersedia di <https://www.state.gov/e/oes/ocns/fish/safeoceannetwork/index.htm>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.

terbaik dalam menangani penangkapan ikan secara ilegal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur pengawasan sumber daya laut. Kedua negara juga sepakat untuk menolak masuknya produk hasil *IUU Fishing* ke negara masing-masing.⁸¹¹

c. Kerjasama antara Indonesia dan Norwegia

Norwegia merupakan negara yang paling aktif bekerjasama dengan Satgas 115 dalam usaha pemberantasan *IUU fishing*. Pemerintah Indonesia menginginkan bantuan Norwegia agar dapat menyuarakan pemberantasan *illegal fishing* di wilayah Eropa, karena mengetahui bahwa Norwegia merupakan negara yang peduli terhadap lingkungan.⁸¹² Norwegia juga telah menyepakati bahwa *IUU fishing* merupakan gerbang utama kriminalitas lainnya, seperti penyelundupan narkoba/obat terlarang, penyelundupan binatang langka, kekerasan, perbudakan manusia, dan sebagainya.⁸¹³

Pada tanggal 1-3 Agustus 2016, KKP dan Dirjen Pajak bekerjasama dengan Pemerintah Norwegia menyelenggarakan *Tax and Economic Crime Workshop* (TECW). TECW merupakan lokakarya mengenai tindak pidana di bidang perikanan. Hasil dari TECW adalah laporan identifikasi permasalahan perpajakan di bidang perikanan di Indonesia dan rekomendasi mengenai tindak lanjut penanganan masalah tindak pidana perpajakan di bidang perikanan.⁸¹⁴

Rekomendasi yang dihasilkan TECW antara lain: memperbaiki basis data kapal perikanan agar terintegrasi, *up to date* dan *real time* dan menerapkan penggunaan multi rezim hukum, *asset recovery*, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum di perikanan. Bentuk kerjasama yang lain antara Indonesia dan Norwegia adalah adanya dukungan dalam penyelenggaraan *the 2nd International Symposium on Fisheries Crime* di Yogyakarta.

⁸¹¹ KKP, *Laporan Kinerja Satu Tahun KKP*, Tahun 2015.

⁸¹² *Ibid.*

⁸¹³ KKP, *Indonesia – Norwegia Bersinergi Perangi Praktik Illegal Fishing*, tersedia di <https://kkp.go.id/artikel/1650-indonesia-norwegia-bersinergi-perangi-praktik-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

⁸¹⁴ KKP, *Laporan Triwulan III Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing*, Jakarta, 2016, hlm.13.

d. Kerjasama antara Indonesia dan New Zealand

Indonesia dan New Zealand telah bersama-sama menandatangani sebuah *Joint Communique on Cooperation to combat IUU Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance* pada tanggal 18 Juli 2016 di Jakarta. *Joint Communique* tersebut memperkuat empat (4) komitmen di bidang perikanan, yaitu:

- 1) Mendukung kegiatan bersama untuk mencegah *IUU fishing*
- 2) Meningkatkan upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktik penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan untuk memerangi *IUU fishing* melalui pertukaran data dan informasi.
- 3) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perikanan berkelanjutan dan
- 4) Mencari kesempatan dan kemungkinan kerjasama internasional dengan lembaga dan negara lain untuk memerangi *IUU fishing* dan memajukan tata kelola perikanan secara berkelanjutan.

e. Kerjasama antara Indonesia dan Australia

Kerjasama antara Indonesia-Australia ditandai dengan penandatanganan *joint communique* antara Indonesia-Australia pada tanggal 7 Oktober 2015. Kerjasama bertujuan untuk memperluas pengawasan di wilayah perbatasan. Dalam hal ini Australia bersedia membantu Indonesia dalam mengawasi laut perbatasan Timor Leste dan Papua Nugini terhadap pelanggar *IUU Fishing*. Dalam kerjasama ini, Indonesia mengusulkan beberapa poin kerjasama antara lain:

- 1) Indonesia mengajak Australia untuk melakukan patroli di dekat perbatasan Timor Leste dan Papua Nugini.
- 2) Indonesia mendorong Australia untuk menyediakan segala keperluan bantuan dan pengawasan dalam melawan *IUU fishing*, serta mempromosikan perikanan yang berkelanjutan.

- 3) Indonesia dan Australia masuk dalam anggota dari aksi perencanaan regional untuk mendorong praktek perikanan bertanggung jawab termasuk melawan *IUU fishing* di wilayah regional.⁸¹⁵

f. Kerjasama antara Indonesia dan INTERPOL

INTERPOL telah meluncurkan *Project Scale* pada tahun 2013. Proyek ini merupakan inisiatif global untuk mendeteksi, menekan, dan memberantas kejahatan perikanan yang terkait dengan kejahatan lainnya termasuk korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan narkoba.⁸¹⁶ Jaringan global database INTERPOL merupakan sarana informasi yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi tentang kejahatan perikanan secara *real time*.⁸¹⁷

INTERPOL juga turut membantu penyelenggaraan simposium kejahatan Perikanan yang ke dua di Yogyakarta pada tanggal 10-11 Oktober 2016. Pada tanggal 9 November 2016 dalam sidang ke-85 INTERPOL di Bali, Menteri Susi Pudji Astuti menyampaikan pidato di hadapan 190 negara anggota INTERPOL. Menteri kembali menegaskan pentingnya pemberantasan TOFC karena TOFC merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan global dan sumber daya kelautan dunia serta pentingnya peran INTERPOL dalam memfasilitasi kerjasama antara negara anggota INTERPOL dalam memberantas TOFC.⁸¹⁸

Bentuk kerjasama yang lain adalah penangkapan kapal *IUU fishing*. INTERPOL telah mempunyai data-data kapal pelaku *IUU fishing* di dunia, sehingga dapat meminta negara-negara untuk melakukan kerjasama penangkapan. Pada tanggal 5 April 2017, Satgas 115 mendapat permintaan resmi dari Interpol melalui NCB Indonesia untuk memeriksa kapal STS-50. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tim Penyidik

⁸¹⁵ Laporan Kinerja Satu Tahun KKP, *loc.cit*.

⁸¹⁶ Mark Richardson, *Interpol Is Making Big Gains in Fight to End Illegal Fishing*, tersedia di <http://www.iuuwatch.eu/2017/03/interpol-making-big-gains-fight-end-illegal-fishing/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

⁸¹⁷ Interpol, *Interpol Meluncurkan Project Scale Untuk Memberantas Kejahatan Perikanan*, tersedia di <http://www.interpol.go.id/id/berita/538-interpol-meluncurkan-project-scale-untuk-memberantas-kejahatan-perikanan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

⁸¹⁸ Satgas 115, *Laporan Triwulan IV Satgas Pemberantasan Illegal Fishing*, Jakarta, 2016, hlm.15.

Kepolisian berhasil menangkap kapal ikan STS-50 yang menjadi buruan INTERPOL. Kapal yang terdaftar sebagai pelaku IUU fishing dalam RFMO *Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resource* (CCAMLR) saat tengah berada sekitar 60 mil dari sisi tenggara Pulau Weh, Aceh.⁸¹⁹

g. Kerjasama antara Indonesia dan UNODC

Satgas 115 bekerjasama dengan UNODC memprakarsai langkah-langkah untuk mengarusutamakan TOFC. Penjajakan telah dilakukan melalui salah satu forum yaitu *Expert Group Meeting on Fisheries Crime* di Vienna, Austria pada bulan Februari 2016, selain itu UNODC mendukung Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Norwegia, dan WWF menyelenggarakan *High Level Side Event on Transnational Organized Fisheries Crime* pada tanggal 23 Mei 2016.⁸²⁰

Bentuk kerjasama lain dengan UNODC dilakukan melalui forum *National Capacity Building Workshop for Criminal Justice Practicioners on Investigating Trafficking in person in The Fishing Industry* pada tanggal 29 November - 1 Desember 2016 di *Jakarta Centre for Law enforcement Cooperation* (JLEC), Semarang.⁸²¹

Politik hukum yang mendasari Pemerintah Indonesia untuk mengadakan kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral untuk menanggulangi *IUU fishing* dan *crime in fishery sector* adalah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 Pasal 33 Undang Undang Dasar. Alinea ke empat Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

⁸¹⁹ Kapal Buron Interpol STS 50 ditangkap di Tenggara Pulau Weh Aceh tersedia di <https://kkp.go.id/artikel/3096-kapal-buronan-interpol-sts-50-ditangkap-di-tenggara-pulau-weh-aceh>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018

⁸²⁰ Satgas 115, *Laporan Triwulan II Satgas Pemberantasan Illegal Fishing*, Jakarta, Juli, 2016

⁸²¹ Satgas 115, *Laporan Triwulan IV*, loc.cit.

Kerjasama bilateral maupun multilateral untuk menanggulangi *IUU fishing* dan TOFC sebagai salah satu upaya untuk ikut melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Arah kebijakan ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019 di bidang Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menjadikan laut adalah masa depan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pemberantasan *IUU fishing* maupun *crime in fishery sector*. Kerjasama bilateral yang paling intensif terkait dalam penanggulangan *crime in fishery* dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Norwegia. Norwegia telah berhasil menggali dukungan dari negara-negara Nordic yang terdiri dari Denmark, the Faroe Islands, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Sweden and Åland untuk membuat pernyataan bersama tentang pentingnya kerjasama penanggulangan TOFC yang dituangkan dalam *Nordic Minister Statement on Transnational Organized Fisheries Crime* pada tanggal 28 Juni 2017. Salah satu pernyataan dalam *joint statement* tersebut antara lain bahwa terdapat kebutuhan bagi masyarakat internasional untuk mengakui keberadaan TOC dalam industri perikanan global yang aktifitasnya merugikan ekonomi, merusak pasar, merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

B. Penguatan Hukum Perikanan Indonesia Untuk Menanggulangi *Transnational Organized Crime* di Bidang Perikanan

Penguatan hukum perikanan Indonesia dalam disertasi ini mengacu pada Penjelasan Pasal 1 poin 7 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mencantumkan mengenai penguatan namun dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai apa yang dimaksud dengan penguatan. Pasal 1 poin 7 UUPPLH menjelaskan bahwa :⁸²²

“Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya

⁸²² . Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik...”

Selain itu kalimat penguatan juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 poin 8 d UUPH yang menyatakan :

Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguatan artinya proses, cara prbuatan menguat atau menguatkan.⁸²³ Menurut perspektif politik hukum, penguatan hukum terkait dengan arah kebijakan program pembangunan hukum terutama program pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih terdapat kelemahan. Politik hukum ini selalu berhubungan dengan masalah politik ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan-keamanan serta kecenderungan-kecenderungan internasional, sehingga pelaksanaan politik hukum harus mengambil bahan dari realita sosial baik yang ada di daerah, nasional maupun internasional.⁸²⁴

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan hukum ialah bahwa setiap produk hukum perundang-undangan diperlukan suatu evaluasi dalam rangka upaya mengadakan revisi atau penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Kajian mengenai penguatan hukum dalam disertasi ini terkait pula dengan konsep pengembangan hukum secara teoretikal menurut Bernard Arief Sidharta.⁸²⁵ Secara teoretikal disertasi ini mengembangkan wacana maupun norma hukum dalam

⁸²³ Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm.

⁸²⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 17.

⁸²⁵ Pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum dan pemaknaan tentang hukum secara ilmiah, yakni secara sistematis, logis dan rasional dalam Sulaiman, “Pengembangan Hukum Teoretis Dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.67 Th XVII, Desember 2015.

perubahan hukum perikanan Indonesia agar dimasukkan pengaturan TOC di bidang perikanan.

Di sisi lain Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.⁸²⁶ Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan artinya hukum itu berfungsi dalam pembangunan yaitu untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan yang dilandasi oleh kepastian hukum.⁸²⁷

Pentingnya reformasi hukum di suatu negara dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, terdapat banyak hal yang menyebabkan perlunya reformasi hukum antara lain dapat disebabkan oleh dinamika sosial yang mengusung ideologi, nilai, atau ekspektasi yang membutuhkan wadah hukum baru sebagai akibat pengaturan dalam hukum positif tidak memadai. Sementara itu secara eksternal, reformasi hukum seringkali disebabkan oleh faktor globalisasi.⁸²⁸

Saat ini Indonesia sedang memperjuangkan pentingnya kerjasama internasional untuk menanggulangi *crime in fishery sector* yang dituangkan dalam suatu resolusi Majelis Umum. Sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia pada level internasional maka perlu untuk melakukan penguatan hukum perikanan nasional di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir. Hal ini senada dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para

⁸²⁶ *Ibid.*

⁸²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum, op.cit.*, hlm. 45.

⁸²⁸ Hari Purwadi, "Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya", dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 61.

teoretisi belaka, akan tetapi ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.⁸²⁹

Secara umum penguatan pengaturan penanggulangan *crime in fishery sector* yang bermula dari praktik *IUU fishing* dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur administrasi dan jalur pidana. Penguatan melalui jalur administrasi terkait dengan pentingnya pendekatan *compliance* yang lebih menekankan pada tujuan ketaatan atau kepatuhan dibandingkan dengan pendekatan penjeratan (*deterrence*). Pendekatan penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain menjadi anggota RFMO dan meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait dengan penanggulangan *IUU fishing* yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan perikanan dan menjaga ketahanan pangan.

Perjanjian internasional tersebut antara lain, UNCLOS 1982 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, *United Nations Implementing Agreement* 1995 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, prinsip-prinsip CCRF telah diadopsi dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia.⁸³⁰

IPOA-IUU Fishing telah diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU fishing tahun 2012-2016 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor kep.50/men/2012. Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, maka sesuai ketentuan internasional dan regional, khususnya dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), Indonesia telah mengembangkan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) Perikanan.

Upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang

⁸²⁹ Sunaryati Hartono, *loc.cit.*

⁸³⁰ Melda Kamil Ariadno, *Kepentingan Indonesia..op.cit.*, hlm. 518-520.

mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.⁸³¹

Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.⁸³²

1. Pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal. Sebelum melakukan penangkapan ikan, Pengawas Perikanan di pelabuhan 22 melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifasi transmitter VMS.
2. Pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan transmitter VMS dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/ perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi transmitter VMS.
3. Pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan.

Disamping telah melakukan ratifikasi dan adopsi perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjadi payung hukum untuk menanggulangi *IUU fishing* di Indonesia.

Salah satu yang menjadi permasalahan untuk melakukan penegakan hukum bagi warga negara asing yang melakukan *IUU fishing* di ZEE Indonesia adalah adanya ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS yang mengatur bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

⁸³¹ Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing tahun 2012-2016

⁸³² *Ibid.*

Ketentuan ini diadopsi dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi ZEE kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 102 tersebut dapat menjadi celah bagi pelaku untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dan dapat melepaskan tanggungjawabnya begitu saja karena sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan.⁸³³

Selanjutnya ketentuan Pasal 102 dilengkapi dengan Pasal 83 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Hal ini menjadi permasalahan jika para pelaku *IUU fishing* di ZEE juga melakukan tindak pidana yang lain seperti penyelundupan narkoba, *human trafficking* dll.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam website resminya per tanggal 24 Agustus 2017, terdapat 17 putusan Mahkamah Agung dalam kategori “perikanan” yang membahas mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dengan komposisi 6 putusan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dan 11 putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa diikuti dengan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini menunjukkan masih terjadi perbedaan pandangan diantara para hakim agung terkait dengan pelanggaran *IUU fishing* di ZEE di Indonesia. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa dilarang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Perikanan tidak melarang penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pengganti denda. Hal yang dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS adalah penjatuhan pidana badan atau pidana penjara.⁸³⁴

⁸³³ Tatik Sunatri dkk, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, Pusat Pengembangan dan Penelitian Kejaksaan Agung, Miswar, Jakarta, 2017, hlm. 6.

⁸³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Pada era kepemimpinan Menteri Susi Pudji Astuti, Satgas 115 melakukan kegiatan anev terhadap kapal perikanan yang pembuatannya dilakukan di luar negeri pada bulan Maret sampai Oktober 2015. Kegiatan anev bertujuan untuk memetakan tingkat kepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan selama masa moratorium serta mengenali modus-modus pelanggaran *IUU fishing*. Objek anev berjumlah 1132 kapal yang secara keseluruhan dimiliki oleh 187 pemilik kapal eks asing.⁸³⁵

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan surat Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta pemberian peringatan tertulis terhadap pelaku *IUU fishing* terhadap pelaku *IUU fishing* di Indonesia. Penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku *IUU fishing* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai berikut :

- a. SIKPI : surat peringatan 1, pembekuan 26, pencabutan 31
- b. SIPI : surat peringatan 47, pembekuan 35, pencabutan 245
- c. SIUP : pencabutan 15

Pencabutan SIUP berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena ada indikasi tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan barang-barang secara ilegal. Sementara pencabutan SIPI dan /atau SIKPI dilakukan atas dasar pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Perikanan.⁸³⁶

Selain melalui pendekatan administratif, penguatan hukum perikanan dilakukan pula melalui hukum pidana. Untuk membangun atau menyusun ulang hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan dipandang tepat dilakukan melalui kebijakan integral untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Kebijakan integral artinya ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (di luar hukum pidana).⁸³⁷

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai

⁸³⁵ Mas Achmad Santosa, *Alam pun...* op cit, hlm. 43

⁸³⁶ *Ibid.*

⁸³⁷ Barda Nawawi Arief, *op cit.*, hlm. 27.

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁸³⁸ Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁸³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana, mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁸⁴⁰ Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Penulisan dalam disertasi ini menitikberatkan pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan.

Tahap kebijakan legislatif secara operasional menjadi bagian perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal. Pemerintah perlu memperhatikan pertimbangan Konggres PBB ke VIII 1990 dalam melakukan tahap kebijakan legislatif, yang antara lain mencantumkan bahwa: *newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of the changes in the forms and dimension of crime*.⁸⁴¹

Ketentuan pidana di bidang perikanan secara khusus diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dan pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat bangsa dan negara.

Undang-Undang Perikanan membagi kategori tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang masuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 94, 100 A dan 100 B. Sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur

⁸³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 28.

⁸³⁹ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 Nomor 2 Desember, 2014 hlm. 69.

⁸⁴⁰ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang, 2007, hlm. 94.

⁸⁴¹ United Nations, *Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, New York, September, 1990.

dalam Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, dan 100 C. Jenis pelanggaran pidana perikanan dengan tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki Surat Ijin Berlayar, dikenakan Pasal 98 Undang-Undang Perikanan dengan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pidana pokok dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran artinya pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara. Undang-Undang Perikanan telah mengatur hukuman pidana yang tinggi dan berat namun tidak mencantumkan penjatuhan hukuman minimal.⁸⁴²

Secara ringkas kategori tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan meliputi:

- a. penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif;
- b. penggunaan teknologi produksi yang menyimpang dari ketentuan;
- c. kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan
- d. perusakan lingkungan perikanan;
- e. kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan; dan
- f. kejahatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran ikan.

⁸⁴² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.151.

Berikut ini tabel kategori tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Tabel 12. Tindak Pidana Perikanan Kategori Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No	Pasal	Delik kejahatan	Ancaman Hukuman	
			Penjara maksimal	Denda maksimal
1	84	Menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungan. Membedakan empat pelaku tindak pidana yaitu a) individu, b) nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal, c) pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan, penanggung jawab perusahaan dan atau operator kapal perikanan, dan d) pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.	a. 6 tahun b. 10 tahun c. 10 tahun d. 10 tahun	a. 1.200.000.000 b. 1.200.000,00 c. 2.000.000,00 d. 2.000.000,00
2	85	Sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.	5 tahun	2.000.000,00
3	86	Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungan	10 tahun	2.000.000,00
4	88	Tindak pidana menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat	6 tahun	1.500.000,00
5	91	Berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan	6 tahun	1.500.000,00
6	92	Melakukan usaha perikanan	8 tahun	1.500.000,00

		tanpa SIUP		
7	93	Melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Dibedakan antara a), pelaku kapal berbendera Indonesia, b) Kapal berbendera asing	a. 6 tahun b. 6 tahun	a. 2.000.000.00 b.20.000.000.000
8	94	Melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI	5 tahun	1.500.000,00
9	94A	Memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI	7 tahun	3.000.000.00

Tabel 13. Tindak Pidana Perikanan Kategori Pelanggaran Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No	Pasal	Delik pelanggaran	Ancaman Hukuman	
			Penjara maksimal	Denda maksimal
1	87	Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan	2 tahun	1.000.000.000
2	89	setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3)	1 tahun	800.000.000
3	90	mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	1 tahun	800.000.000

4	95	Tindak pidana menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat	6 tahun	1.500.000,00
5	96	Berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan	6 tahun	1.500.000,00
6	97	<p>Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1)</p> <p>Ayat 2 nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak</p> <p>Ayat 3 nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda</p>		<p>500.000.000</p> <p>1.000.000.000,</p> <p>500.000.000,00</p>
7	98	nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar	1 tahun	a. 200.000.000

		kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2)		
8	99	mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1)	1 tahun	1.000.000.000
9	100	setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2).		250.000.000.

Terdapat beberapa kelemahan yang perlu direvisi dalam hukum perikanan untuk menanggulangi TOC di bidang perikanan antara lain :

1. Kelemahan mengenai ketentuan kategori tindak pidana perikanan.

Saat ini kategori tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada intinya hanya meliputi kejahatan terhadap perusakan ekosistem dan kejahatan perizinan. Mengacu pada definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan,⁸⁴³ maka kategori kejahatan di bidang perikanan dapat diperluas menjadi dua yaitu tindak pidana perikanan dan tindak pidana di bidang perikanan.

Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Perikanan, sedangkan tindak pidana di bidang perikanan meliputi semua kegiatan ilegal yang dilakukan dalam rantai sektor perikanan sehingga dapat terjadi di laut maupun di darat. Nilai rantai sektor perikanan meliputi tahap persiapan, penangkapan, produksi, pendaratan, pengangkutan, dan penjualan. Tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perikanan saja,

⁸⁴³ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

melainkan mencakup pula tindak pidana lain yang terjadi seperti perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, kejahatan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana lain yang terjadi di sektor perikanan.

Untuk menanggulangi TOC dalam sektor perikanan di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana perikanan perlu diperluas agar dapat menjerat para pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir. Perluasan kategori tindak pidana perikanan ini dapat mengacu pada ketentuan tindak pidana perbankan.⁸⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu :

- a. Tindak pidana perbankan adalah: Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.⁸⁴⁵
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah: Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.⁸⁴⁶

Secara sederhana tindak pidana perbankan bisa dirumuskan sebagai berikut: jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, klasifikasi tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan Pasal 16 *jo* Pasal 46, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A, tindak

⁸⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2018.

⁸⁴⁵ Buletin BI, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ISSN, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁸⁴⁶ Hartiwiningsih, "Kajian Kritis Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Yustisia*, UNS Vol 2 No 1 Januari-April 2013, hlm. 17.

pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia Pasal 29, 30 dan 48, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank Pasal 49 ayat 1 dan 2, dan tindak pidana yang terkait dengan pemegang saham Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .

Marwan Effendi⁸⁴⁷ memberikan pengertian istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, sedang tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang bersangkutan patut dengan tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem nilai tukar dan lain sebagainya.

Tindak pidana di bidang perikanan tidak berdiri sendiri namun sering terkait dengan tindak pidana lain diantaranya penyelundupan orang dan barang, pelanggaran keimigrasian, tenaga kerja asing tanpa izin dll. Hal ini memerlukan perluasan paradigma berpikir bahwa sasaran penegakan hukum di bidang perikanan tidak terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan perikanan saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang dikenal dengan *multi door approach* (pendekatan multi rezim hukum). Pendekatan *multi door* juga dikenal dalam penegakan hukum lingkungan.

Pendekatan multi-rezim hukum perlu digunakan untuk penanganan kasus *IUU fishing* dan *crime in fishery sector* karena kejahatan di sektor kelautan dan perikanan merupakan kejahatan lintas sektor. Adanya keterbatasan perundang-undangan, mengakibatkan dibutuhkan undang-undang lain untuk menjerat pelaku *IUU fishing* karena praktik *IUU fishing* berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), suap, gratifikasi dan penghindaran pajak.⁸⁴⁸

Perundang-undangan yang terkait dalam tindak pidana di bidang perikanan antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tindak Pidana

⁸⁴⁷ Marwan Effendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, CV Sumber Ilmu Jaya Cetakan Pertama, Jakarta, 2005 , hlm. 13.

⁸⁴⁸ Mas Achmad Santosa, *Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia*, tersedia di [https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/07-PAPARAN-SATGAS-IUU-FISHING-INDONESIA_PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-ILLEGAL](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/07-PAPARAN-SATGAS-IUU-FISHING-INDONESIA_PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-ILLEGAL.pdf) .pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2018

Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor tentang Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dll. Penerapan *multi-door* ini memerlukan keterpaduan antar instansi penegak hukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara terintegrasi (imigrasi, korupsi, pencucian uang dll).

2. Kelemahan mengenai rumusan sanksi pidana dan sanksi denda

Berdasarkan data dalam Tabel 12, rumusan sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki sanksi pidana dan denda yang sangat berat. Ancaman hukuman penjara berkisar maksimal antara 5 sampai 10 tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera, namun ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Berkaitan dengan ancaman hukuman, secara garis besar penguatan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membagi kategori tindak pidana perikanan dapat menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan dalam skala kecil
- b. Tindak pidana perikanan yang dilakukan dalam skala besar dan terorganisir.

Pembedaan ini berhubungan dengan pengaturan ancaman hukuman. Kategori tindak pidana yang dilakukan dalam skala kecil tidak menentukan ancaman hukuman minimal dan untuk tindak pidana perikanan dalam skala besar dan terorganisir

menentukan ancaman hukuman minimal 4 tahun atau lebih sehingga sesuai dengan kriteria *serious crime* yang diatur dalam UNTOC. Pasal 2 UNTOC mendefinisikan *serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.*"

Tindak pidana serius sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat maka setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya sama dengan atau lebih berat dari batas tersebut tergolong sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi.

Victor PH. Nikijuluw menyebutkan *IUU fishing* sebagai *extraordinary crime*,⁸⁴⁹ namun penulis tidak sepakat dengan pernyataan tersebut karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional yang sudah ada. Menurut hukum internasional, yang termasuk *extra ordinary crime* adalah pelanggaran Statuta Roma Pasal 5 yang terkait dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu *genocide, crime againts humanity, war crime* dan *crime of aggression*.⁸⁵⁰ sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, konsep *extraordinary crime* telah dimodifikasi tidak hanya menyangkut pelanggaran berat hak asasi manusia. Sebagai contoh kejahatan yang telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* di Indonesia adalah kejahatan korupsi.⁸⁵¹ Korban dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu, selain itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan.⁸⁵²

Konsep kejahatan luar biasa adalah konsep umum dan lebih luas dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini digunakan untuk beberapa kejahatan termasuk pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, terorisme, dan pelanggaran pelecehan seksual anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁸⁴⁹ Victor PH. Nikijuluw, *op.cit.*, hlm.25

⁸⁵⁰ Muladi, *op.cit.*, hlm. 45.

⁸⁵¹ Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸⁵² Vidya Prahassacitta , "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is the Concept an Effective Criminal Policy?" *Humaniora*, Vol. 7 Nomor 4 October 2016.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁸⁵³

Selain disebutkan dalam ketentuan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa, rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa korupsi merupakan *serious crime* menurut UNTOC. Hal ini terlihat dalam ancaman hukumannya :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana **penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah Indonesia dapat melakukan penguatan hukum perikanan dengan membandingkan dan mengambil ketentuan yang terkait dengan masalah *crime in fishery* di negara-negara lain. Pemerintah dapat mengadopsi ketentuan dalam *Lacey Act* yang berasal dari Amerika Serikat yang memberi kewenangan kepada negara untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorialitas. Prinsip ini berguna bagi penegakan hukum kejahatan di bidang perikanan yang bersifat transnasional.

Pasal yang dapat dijadikan acuan adalah Pasal 3372 (a) *Lacey Act* yang pada intinya melarang impor, ekspor, transportasi, penjualan, kepemilikan, atau pembelian ikan atau satwa liar apa pun yang diambil, dimiliki, diangkut, atau dijual dengan melanggar hukum dari suatu negara atau melanggar hukum negara asing manapun. Ketentuan ini memberi perluasan yurisdiksi kriminal tidak hanya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya tetapi dapat juga dapat menerapkan yurisdiksi negara terhadap kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

⁸⁵³ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3 Desember 2017.

Undang-Undang Perikanan Indonesia dapat pula mengambil contoh ketentuan dalam *Philippine Fisheries Code* (PFC) untuk melakukan penguatan hukum penanggulangan *TOC in fishery sector*. Ketentuan tersebut terkait dengan larangan pengambilan spesies langka yang terancam punah yang diatur dalam *Appendix I*⁸⁵⁴ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Hal ini dapat dipertimbangkan karena Indonesia telah meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Para pelaku *IUU fishing* selain mencuri ikan juga diketahui menyelundupkan satwa liar yang terancam punah yang dilindungi di Indonesia.⁸⁵⁵

Bagian 102 *Republic Act 10654* mengatur tentang *Fishing or Taking of Rare, Threatened or Endangered Species*, point (a) mengatur bahwa merupakan pelanggaran hukum, untuk menangkap atau mengambil, mengumpulkan, menjual, membeli, memiliki, mengangkut, mengekspor, spesies akuatik seperti yang tercantum dalam *Appendix I CITES*. Pelaku akan dihukum penjara lima (5) hingga delapan (8) tahun dan denda yang setara dengan dua kali denda administrasi dan penyitaan spesies.⁸⁵⁶

Melihat ketentuan ancaman pidana tersebut maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan memasukkan kejahatan *fishing or taking of rare, threatened or endangered species* sebagai kejahatan serius seperti yang dikategorikan dalam UNTOC karena telah menetapkan ancaman hukuman di atas empat (4) tahun.

Section 105 RA 10654 juga memberi ancaman yang berat bagi pelaku impor dan ekspor yang melanggar Undang-Undang ini.

Section 105. Importation or Exportation of Fish or Fishery Species. – Any importation or exportation of fish or fishery species in violation of this Code shall be unlawful. Failure on the part of the shipping or forwarding company from whose possession the fish or fishery species imported or exported are discovered or seized to fully cooperate in the investigation conducted by concerned government authorities shall create a presumption that there is connivance or conspiracy between the shipping company and the shipper to perpetrate the

⁸⁵⁴ *Appendix I* adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.

⁸⁵⁵ Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional tersedia di <http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir/>, diakses pada 30 oktober 2018.

⁸⁵⁶ *Republic Act Nomor 10654, an Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing, amending Republic Act Nomor 8550, otherwise known as "the Philippine Fisheries code of 1998," and for other purposes.*

aforementioned offense. Upon a summary finding of administrative liability, the offender shall be punished with an administrative fine of five (5) times the value of the species or Three hundred thousand pesos (P300,000.00) to Five hundred thousand pesos (P500,000.00), whichever is higher, and forfeiture and/or destruction of the species. Upon conviction by a court of law, the offender shall be punished with eight (8) years of imprisonment and fine of twice the administrative fine, forfeiture and/or destruction of the species: Provided, That offenders shall be banned from being members or stockholders of companies currently engaged in fisheries or companies to be created in the future, the guidelines for which shall be promulgated by the Department.

. Pada intinya importir dan exportir yang melanggar Undang-Undang ini akan dihukum dengan denda administratif lima (5) kali lipat dari nilai spesies atau tiga ratus ribu peso (P300.000,00) hingga lima ratus ribu peso (P500.000,00), dan penyitaan dan / atau pengrusakan spesies. Pelaku akan dihukum delapan (8) tahun penjara dan denda dua kali denda administrasi, penyitaan dan / atau perusakan spesies. Hukuman pidana delapan tahun penjara ini menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius menurut UNTOC.

Penguatan hukum penanggulangan *TOC in fishery sector* dapat dilakukan pula dengan memfungsikan undang-undang nasional yang mengatur mengenai kejahatan terorganisir yang telah ada seperti, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 ayat 1 (y) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya di bidang kelautan dan perikanan. Ketentuan ini hampir sama dengan ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Nomor 10365 (Undang-Undang anti pencucian uang) di Filipina yang menegaskan bahwa Undang-Undang anti pencucian uang diberlakukan pula pada kejahatan yang melanggar *Philipina Fisheries Code* 1998.

Sanksi denda dalam Undang-Undang perikanan harus diperberat untuk menimbulkan efek jera karena dalam beberapa kasus denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh negara Indonesia. Sebagai contoh dalam kasus MV Hai fa, kapal berbobot 4.306 Gross Ton (GT) tersebut berlayar tanpa Surat

Layak Operasi (SLO). Pada lambung kapal ditemukan tumpukan beragam jenis ikan dan udang dengan bobot muatan lebih dari 900 ton. Tuntutan ringan yang diajukan itu hanya didasarkan pada Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur mengenai kewajiban mematuhi ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data KKP, sebanyak 900,702 ton ikan berhasil dicuri Kapal MV Hai Fa. Ikan yang dicuri terdiri dari 800,658 ton ikan beku, 100,44 ton udang beku, serta 66 ton ikan Hiu Martil dan Hiu Koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp70 miliar dengan penghitungan telah tujuh kali melakukan penangkapan ikan sejak 2014, namun Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 atau subsider 6 bulan penjara terhadap nahkodanya.⁸⁵⁷ Kasus MV Hai Fa menunjukkan bahwa *IUU fishing* tidak hanya mengenai pencurian ikan, namun juga diikuti kejahatan lain seperti penyelundupan satwa langka.⁸⁵⁸

3. Ketentuan mengenai kewenangan pengadilan perikanan

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Undang-Undang Perikanan mencoba memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mengatur secara khusus mengenai tindak pidana di bidang perikanan.⁸⁵⁹ Peradilan perikanan merupakan peradilan khusus yang mempunyai peranan untuk memeriksa,

⁸⁵⁷ Satgas 115. Laporan Triwulan II Tahun 2016.

⁸⁵⁸ Lily Aprilia Pregiwati, *Susi imbau dunia internasional pertegas komitmen pemberantasan illegal fishing*, tersedia di <https://kkp.go.id/artikel/4464-menteri-susi-imbau-dunia-internasional-pertegas-komitmen-permberantasan-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 14 September 2018.

⁸⁵⁹ Khopiatuziadah, "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum di bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Perikanan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14. Nomor 1 Maret 2017, hlm. 21

mengadili, dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Perikanan, dibentuk pengadilan perikanan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan pidana di bidang perikanan. Pengadilan hanya mempunyai kewenangan terhadap tindak pidana bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan sehingga jika ada tindak pidana non perikanan yang ditemukan, pengadilan perikanan tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara non perikanan dan mengharuskan kasus non perikanan ini ditangani oleh peradilan umum. Hal ini menjadi tidak efektif, mengingat *locus delicti*nya sama, atau bahkan bukti-buktinya bisa saling berkaitan.⁸⁶⁰

Penegak hukum kadang menemukan kejahatan dan pelanggaran lain di bidang perikanan seperti masalah keimigrasian, perdagangan orang (seperti dalam kasus Benjina), tenaga kerja ilegal, tenaga kerja di bawah umur, pemilikan obat dan senjata ilegal, atau bahkan narkoba. Ketika kapal pelaku *illegal fishing* ditangkap dan ditemukan adanya praktik perdagangan orang, hingga penemuan bawaan narkoba, pengadilan perikanan tidak dapat mengeksekusi, sehingga pemerintah membutuhkan pengadilan yang dapat menyelesaikan berbagai tindak pidana, seperti korupsi, TPPU dan perdagangan orang. Jika terjadi kasus pidana non perikanan, saat ini tentu dibutuhkan penanganan dan pemeriksaan di peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan perikanan.

Saat ini pengadilan perikanan hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa tindak pidana perikanan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya TOC di bidang perikanan, maka penguatan hukum dapat dilakukan dengan memperluas kewenangan pengadilan perikanan. Perluasan kewenangan pengadilan perikanan tidak hanya memeriksa dan mengadili kasus-kasus tindak pidana perikanan tetapi juga dapat memeriksa tindak pidana lain yang terjadi dan ditemukan bersamaan dengan tindak pidana perikanan, namun hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

⁸⁶⁰ Surya Jaya, "Polemik Pengadilan Perikanan Daerah Dalam Pemberantasan Illegal Fishing", *Makalah* disampaikan dalam pelatihan International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI), 11 Desember 2017.

d. Kelemahan ketentuan mengenai tanggung jawab korporasi

Crime in fishery sector yang bersifat transnasional dan terorganisir melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan. Rumusan pertanggung jawaban pidana korporasi telah tertuang dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa :

“ Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 101 tersebut, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini menimbulkan kelemahan karena dalam kasus-kasus yang merupakan tindak pidana *illegal fishing*, penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi.

Penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi ini dirasa tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini perlu direvisi dengan dipertegas kapan korporasi dapat dihukum. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok dapat berupa sanksi denda dan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pengumuman putusan hakim, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pencabutan ijin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset korporasi oleh negara, pengambilalihan korporasi oleh negara, dan penyitaan korporasi.⁸⁶¹

Revisi rumusan pasal mengenai tanggung jawab korporasi secara garis besar diusulkan sebagai berikut :

“Korporasi dapat dijatuhi hukum denda. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pembubaran atau pelarangan

⁸⁶¹ Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi”, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 67-69.

korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara; dan atau pengambilan korporasi oleh negara”.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah ini. Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang tentang Korporasi.

Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Selanjutnya, menurut Pasal 32 Perma Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah merancang Perubahan Undang-Undang Perikanan. Pasal 162 Rancangan Perubahan Undang-Undang Perikanan sudah mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab korporasi yang lebih rinci daripada yang telah diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan saat ini. Pasal 162 Rancangan Perubahan Undang-Undang Perikanan pada intinya mengatur:

Pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan /atau;
- d. dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur mengenai tanggung jawab korporasi dari Pasal 48 sampai Pasal 54. Pasal 48 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 49 mengatur bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang

bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁸⁶²

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.⁸⁶³

Selain merubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perikanan yang mengandung kelemahan, perlu juga untuk menambah ketentuan yang belum diatur seperti prinsip ekstrateritorialitas. Prinsip ekstrateritorialitas mengacu Pasal 3372 *Lacey Act* yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menangani masalah kejahatan di bidang perikanan yang terjadi di luar yurisdiksinya yang bertentangan dengan hukum negara dan hukum internasional. Hal ini penting karena kejahatan di bidang perikanan bersifat transnasional.

Berikut ini gambaran dalam tabel mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu penguatan dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia terkait dengan penanggulangan TOC di bidang perikanan.

Tabel 14. Penguatan Undang-Undang Perikanan di Indonesia Terkait dengan Penanggulangan TOC di Bidang Perikanan.

No	Ketentuan saat ini	Usulan penguatan hukum
1	<p>Pasal 84-96 mengenai kategori kejahatan.</p> <p>Kategori kejahatan perikanan mengenai,</p> <p>a. penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif;</p> <p>b. penggunaan teknologi produksi</p>	<p>Kategori kejahatan perikanan dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan.</p> <p>Kejahatan perikanan merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, sedangkan kejahatan di bidang perikanan merupakan kejahatan-kejahatan</p>

⁸⁶² Pasal 49 RKUHP (Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)

⁸⁶³ Pasal 50 RKUHP, *Ibid*.

	<p>yang menyimpang dari ketentuan;</p> <p>c. kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan,</p> <p>d. perusakan lingkungan perikanan;</p> <p>e. kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan; dan</p> <p>f. kejahatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran ikan .</p>	lain yang terkait di bidang perikanan
2	<p>Ancaman hukuman kejahatan perikanan cukup berat berkisar antara 5 sampai 10 tahun, namun tidak mengatur ancaman hukuman minimal</p>	<p>Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan perikanan yang berskala besar dan terorganisir, menentukan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun penjara atau lebih berat</p>
3	<p>Pasal 71 ayat 1</p> <p>Pengadilan perikanan hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana bidang perikanan. Jika ada tindak pidana lain dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal ini menjadi tidak efektif mengingat <i>locus delicti</i> nya yang sama atau jika ada bukti-bukti yang saling berkaitan</p>	<p>Merubah ketentuan yang memperluas kewenangan pengadilan perikanan untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana lain di bidang perikanan.</p> <p>Dengan memperluas kewenangan pengadilan perikanan maka merubah pula aturan hakim yang dapat memeriksa tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya hakim adhoc tapi dapat pula hakim umum sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.</p>
4	<p>Pasal 101 tentang tanggung jawab korporasi.</p> <p>Untuk korporasi yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok. Pasal ini menyebut tentang koporasi, namun ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 85-96</p>	<p>Dibuat aturan yang menjerat korporasi dan ancaman sanksi yang tegas yang terdiri dari sanksi pokok dan sanksi tambahan</p> <p>Usulan Rumusan</p> <p>a. Korporasi adalah subyek tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam</p>

	tidak dilengkapi dengan aturan yang dapat menjerat korporasi.	struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama b. Korporasi dapat dijatuhi hukum denda. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara; dan atau pengambilan korporasi oleh negara
5	Pasal 102 mengatur bahwa ketentuan tindak pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan negara yang bersangkutan	Perlu penambahan aturan Pasal 102 ayat 2 mengenai pidana kurungan pengganti denda sebagai jalan keluar jika terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar denda untuk menimbulkan efek jera.
6	Belum ada aturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas	Mengacu Pasal 3373 Lacey Act, dapat menambah aturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas sehingga memberi kewenangan negara untuk menyelesaikan

		perkara TOC <i>in fishery</i> yang bersifat transnasional.
7	Belum ada aturan mengenai larangan perdagangan spesies ikan yang dilindungi dan terancam punah	<p>Penambahan aturan mengenai larangan perdagangan spesies ikan yang dilindungi dan terancam punah.</p> <p>Mengacu Pasal 102 Republic Act 10654 tentang <i>Fishing or Taking of Rare, Threatened or Endangered Species</i>, point (a) mengatur bahwa merupakan pelanggaran hukum, untuk menangkap atau mengambil, mengumpulkan, menjual, membeli, memiliki, mengangkut, mengekspor, spesies akuatik seperti yang tercantum dalam Appendix I CITES</p>

Pemerintah dan DPR bersepakat akan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dilakukan perubahan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Baik Pemerintah maupun DPR menemukan permasalahan dan urgensi untuk melakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan kesepakatan tersebut Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019 pada nomor urut 68.⁸⁶⁴

Seiring dengan berkembangnya TOC di bidang perikanan maka perlu adanya penguatan hukum untuk mengantisipasi berkembangnya tindak pidana tersebut pada level internasional dan level nasional. Pada level internasional perlu adanya instrumen

⁸⁶⁴ Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tersedia di <http://peraturan.go.id/proleg/detail/11e4e1836e5fec86828d303931383533.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

yang menegaskan perlunya kerjasama internasional penanggulangan *crime in fishery sector* yang bersifat transnasional sehingga dapat mewujudkan SDGs khususnya target 14.4 dan target 8.7.

Target 14.4 pada intinya mengatur agar pada tahun 2020 negara-negara anggota dapat secara efektif mengatur panen ikan, mencegah *overfishing* dan memberantas *IUU fishing*, praktik penangkapan ikan yang destruktif, dan menerapkan manajemen perikanan berdasarkan sains guna mengembalikan stok ikan secepat mungkin kembali ke tingkat yang bisa menghasilkan panen maksimum berkelanjutan.⁸⁶⁵

TOC di bidang perikanan antara lain meliputi perdagangan manusia dan kerja paksa dalam industri perikanan sehingga penanggulangan TOC di bidang perikanan berarti ikut mewujudkan SDGs 8.7 yang menghimbau negara untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern, perdagangan manusia, pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya. Selain itu, Indonesia perlu mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional penanggulangan TOC di bidang perikanan dengan menggunakan instrumen kerjasama internasional yang sudah ada seperti MLA.

Pada level nasional, pengaturan TOC di bidang perikanan bertujuan untuk menjaga kepentingan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum rakyat serta menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 I ayat 1.

Sejalan dengan visi Poros Maritim Indonesia, penanggulangan TOC di bidang perikanan menjadi salah satu bagian untuk menjadikan laut masa sebagai depan bangsa dengan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, menjaga keamanan maritim dan memberi perlindungan hak asasi manusia di sektor perikanan untuk mewujudkan SDGs.

⁸⁶⁵ SDG Indicator 14.6.1-Illegal, unreported, unregulated fishing tersedia di <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/en/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.